

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003
TENTANG ADVOKAT DALAM ADVOKASI PERKARA PERCERAIAN
PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* ASY-SYATIBI
(Studi di Kantor Advokat Galih Munandar Partner)**

SKRIPSI

OLEH:

DEWI FORTUNA SEPTIANI WASONO

NIM 220201110168



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2026**

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003
TENTANG ADVOKAT DALAM ADVOKASI PERKARA PERCERAIAN
PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* ASY-SYATIBI
(Studi di Kantor Advokat Galih Munandar Partner)**

SKRIPSI

OLEH:

**DEWI FORTUNA SEPTIANI WASONO
NIM 220201110168**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2026**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003
TENTANG ADVOKAT DALAM ADVOKASI PERKARA PERCERAIAN
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH ASY-SYATIBI
(Studi di Kantor Advokat Galih Munandar Partner)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 20 Mei 2026
Peneliti



FOE83AKX48984766

Dewi Fortuna Septiani Wasono
NIM. 220201110168

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi mahasiswa atas nama Dewi Fortuna Septiani Wasono NIM. 220201110168 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003
TENTANG ADVOKAT DALAM ADVOKASI PERKARA PERCERAIAN
PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* ASY-SYATIBI
(Studi di Kantor Advokat Galih Munandar Partner)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Malang, 18 Mei 2026
Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP. 197511082009012003



Rayno Dwi Aditvo, S.H., M.H.
NIP. 198609052019031008

BUKTI KONSULTASI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Dewi Fortuna Septiani Wasono
NIM : 220201110168
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing : Rayno Dwi Adityoo, S.H, M.H
Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang
Advokat Dalam Advokasi Perkara Perceraian Perspektif *Maqashid*
Syari'ah Asy-Syatibi

(Studi di Kantor Advokat Galih Munandar Partner)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 1 September 2025	Pertemuan pertama dan penyerahan proposal	
2	Selasa, 2 November 2025	Revisi Judul, Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian	
3	Kamis, 30 Oktober 2025	ACC Proposal Skripsi	
4	Kamis, 22 Januari 2026	Revisi Seminar Proposal	
5	Selasa, 03 Maret 2026	Konsultasi BAB I dan III	
6	Kamis, 30 April 2026	Konsultasi Wawancara	
7	Senin, 04 Mei 2026	Konsultasi BAB IV dan BAB V	
8	Selasa, 05 Mei 2026	Revisi BAB IV dan BAB V	
9	Jum'at, 08 Mei 2026	Revisi Abstrak Dan Koreksi Akhir	
10	Selasa, 12 Mei 2026	ACC Skripsi	

Malang, 18 November 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.
NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji yang terhormat, Skripsi saudari Dewi Fortuna Septiani Wasono, NIM: 220201110168, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003
TENTANG ADVOKAT DALAM ADVOKASI PERKARA PERCERAIAN
PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* ASY-SYATIBI**

(Studi di Kantor Advokat Galih Munandar Partner)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal
Dengan Penguji:

1. Dr. Miftahus Sholehudin, M.HI.
NIP: 198406022023211020

(.....)
Ketua

2. Rayno Dwi Adityo, M.H.
NIP: 198609052019031008

(.....)
Sekretaris

3. Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.
NIP: 195904231986032003

(.....)
Penguji Utama

Malang, 12 Juni 2026

Dekan,



Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002

MOTTO

"Inna Ma'al 'Usri Yusra"

"Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan"

Q.S. Al- Insyirah: 6

"Tiada kekayaan yang lebih utama daripada akal, tiada keadaan yang lebih menyedihkan daripada kebodohan, dan tiada warisan yang lebih baik daripada pendidikan."

-Ali bin Abi Thalib-

KATA PENGANTAR.

Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: **IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT DALAM ADVOKASI PERKARA PERCERAIAN PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* ASY-SYATIBI (Studi di Kantor Advokat Galih Munandar Partner)**. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Aamiin.

Segala daya upaya serta bantuan, bimbingan serta hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nurdiana, M.si., CAHRM., CRMP. Selaku rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. selaku dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti rahmawati, M.A, M.Ag. selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Kepada Bapak Muhammad Nuruddin, Lc., M.H., selaku dosen wali, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan, arahan,

serta nasihat yang telah diberikan selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Rayno Dwi Adityo, M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam memberikan arahan serta bimbingan kepada penulis
6. Seluruh Pengajar, Staf, dan Adminitrasi di Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membantu dan berkontribusi selama masa perkuliahan
7. Kepada Mamah, Bapak dan Nenek tercinta yang senantiasa memberikan doa, dukungan, kasih sayang, serta pengorbanan yang tiada henti kepada penulis. Terima kasih karena selalu mengusahakan yang terbaik bagi penulis, khususnya dalam menempuh pendidikan, baik melalui dukungan materi maupun nonmateri. Terima kasih pula karena tidak pernah membandingkan proses penulis dengan orang lain dan selalu percaya bahwa setiap proses memiliki waktunya masing-masing. Segala bentuk kesabaran, perhatian, dan ketulusan yang diberikan menjadi kekuatan terbesar bagi penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, serta limpahan rahmat dan keberkahan kepada kalian.
8. Kepada Rico Adi Bekta Wasono, Dara Ayu Pitaloka Wasono, Dilala Rizky Sampoerna Wasono, Windi Aryantika, dan Virginia Febrianti Wasono selaku kakak dan adik penulis, terima kasih atas dukungan baik secara materi ataupun non materi, semangat, serta doa yang diberikan kepada

penulis. Kehadiran kalian menjadi salah satu sumber motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Kepada teman-teman terdekat penulis semasa masa perkuliahan, Vebya Yuwa, Zakiyatun Nikma, Diana Afifah, Faiqotul Husna, Fitriani Siregar, serta teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas segala bantuan, dukungan, semangat dan tawa yang telah mewarnai perjalanan perkuliahan penulis. Semoga persahabatan ini tetap terjaga dan kita tidak saling melupakan, meskipun setelah ini langkah kita akan membawa kita ke tempat dan kota yang berbeda.
10. Kepada teman-teman yang telah kebersamai penulis sejak 2019, Nikmatus, Zakia Luthfia, Hanani Zuhara, Jauhar fitriah, Amelya Dwi, dan teman teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih telah menjadi teman bertumbuh, teman berbagi cerita dan teman tertawa di tengah segala kesibukan. Semoga persahabatan ini tetap terjaga, meskipun nanti kita sibuk mengejar mimpi masing-masing dan semakin sulit menemukan waktu untuk berkumpul.
11. Kepada Kantor Advokat Galih Munandar Partner, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas izin, kesempatan, serta bantuan yang telah diberikan selama proses penelitian dan pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Kantor Advokat Galih Munandar Partner senantiasa diberikan kemajuan dan keberkahan dalam setiap kegiatannya.
12. Kepada diri saya sendiri yaitu Dewi Fortuna Septiani Wasono, yang pernah merasa berada di pilihan yang salah dan meragukan pilihan yang telah

diambil, terima kasih karena tetap bertahan, berusaha, dan tidak menyerah hingga titik ini. Perjalanan ini mungkin tidak selalu mudah, namun setiap proses yang dilalui telah membuktikan bahwa penulis mampu melewatinya. Semoga ke depannya dapat terus percaya pada diri sendiri dan melangkah dengan lebih yakin.

Penulis berharap wawasan yang didapatkan selama masa studi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi diri sendiri maupun masyarakat luas. Dengan kerendahan hati, penulis menyadari adanya keterbatasan dalam penyusunan skripsi ini, baik dari segi konten maupun penyampaian. Oleh sebab itu, penulis memohon maaf atas segala kekurangan dan sangat terbuka terhadap kritik serta saran yang membangun demi penyempurnaan karya di masa depan.

Malang, 08 Mei 2026

Dewi Fortuna Septiani Wasono
NIM 220201110168

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah proses mengubah tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan menerjemahkan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Dalam kategori ini, nama-nama Arab dari bangsa Arab tetap ditulis sesuai transliterasi, sedangkan nama-nama Arab dari bangsa non-Arab ditulis sesuai ejaan bahasa nasional masing-masing atau berdasarkan sumber referensi yang digunakan.

Judul buku yang ditulis dalam catatan kaki maupun daftar pustaka tetap mengikuti aturan transliterasi ini. Terdapat berbagai pilihan dan pedoman transliterasi yang dapat diterapkan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berskala internasional, nasional, maupun aturan khusus yang ditetapkan oleh penerbit tertentu. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan transliterasi berbasis EYD plus, yaitu transliterasi yang merujuk pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987. Pedoman ini juga tercantum dalam buku *Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliterations)* yang diterbitkan oleh INIS Fellow pada tahun 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	‘
ص	s	ي	y
ض	d		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Nama Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh :

أَيْمَانُكُمْ : *aimānukum*

قَوْمٍ : *qaumin*

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

طَابَ : *tāba*

الْيَتَامَى : *yatāmā*

فِي : *fī*

فُرُوجُهُنَّ : *furūjahunna*

E. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya

adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir *dengan ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raud}ah al-atfal</i>
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ	: <i>al-madinah al-fadilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

F. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

مَوَدَّةً	: <i>mawaddah</i>
مُعَلَّقَةٌ	: <i>mu'allaqah</i>
أَنَّ	: <i>anna</i>

Jika huruf ى bertasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh:

عَلِيٍّ	: <i>‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)</i>
عَرَبِيٍّ	: <i>‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)</i>

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ل alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الْمَيْلِ : *al-maili*

النِّسَاءِ : *al-nisā'* (bukan *an-nisa'*)

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْءِ : *al-nau'*

شَيْءٍ : *shai'un*

أَمْلِكُ : *amliku*

I. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafẓ lā bi khus}ūs} al-sabab

J. Lafẓ Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudhāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

الله : *dānullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī rah}matillāh*

K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-laz ī unzila Fih al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Bakri Ahmad bin al-Husaini

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

<u>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</u>	<u>i</u>
<u>HALAMAN PERSETUJUAN</u>	<u>ii</u>
<u>BUKTI KONSULTASI</u>	<u>iii</u>
<u>PENGESAHAN SKRIPSI.....</u>	<u>iv</u>
<u>MOTTO</u>	<u>v</u>
<u>KATA PENGANTAR.....</u>	<u>vi</u>
<u>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</u>	<u>x</u>
<u>DAFTAR ISI</u>	<u>xvii</u>
<u>DAFTAR TABEL</u>	<u>xix</u>
<u>DAFTAR LAMPIRAN.....</u>	<u>xx</u>
<u>ABSTRAK.....</u>	<u>xxi</u>
<u>ABTRACK</u>	<u>xxii</u>
<u>مستخلص البحث</u>	<u>xxiii</u>
<u>BAB I PENDAHULUAN.....</u>	<u>1</u>
<u>A. Latar Belakang.....</u>	<u>1</u>
<u>B. Batasan Masalah</u>	<u>6</u>
<u>C. Rumusan Masalah.....</u>	<u>7</u>
<u>D. Tujuan Penelitian</u>	<u>7</u>
<u>E. Manfaat Penelitian</u>	<u>8</u>
<u>F. Definisi Operasional.....</u>	<u>9</u>
<u>G. Sistematika Pembahasan</u>	<u>10</u>
<u>BAB II.....</u>	<u>12</u>
<u>TINJAUAN PUSTAKA.....</u>	<u>12</u>
<u>A. Penelitian Terdahulu</u>	<u>12</u>
<u>B. Landasan Pustaka</u>	<u>20</u>
<u>BAB III.....</u>	<u>42</u>
<u>METODE PENELITIAN.....</u>	<u>42</u>
<u>A. Jenis Penelitian</u>	<u>42</u>
<u>B. Pendekatan Penelitian</u>	<u>42</u>
<u>C. Lokasi penelitian</u>	<u>43</u>

D. Jenis dan Sumber Data	43
E. Teknik Pengumpulan Data	45
F. Metode Pengolahan Data.....	45
<u>BAB IV.....</u>	<u>47</u>
<u>PEMBAHASAN.....</u>	<u>47</u>
A. Gambaran Umum Tentang Kantor Advokat Galih Munandar Partner	47
B. Struktur Organisasi di Kantor Advokat Galih Munandar Partner	48
C. Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam Advokasi Perkara Perceraian di Kantor Advokat Galih Munandar Partner	50
D. Analisis Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam Advokasi Perkara Perceraian Ditinjau dari Perspektif Maqashid Syariah Asy-Syatibi.....	56
<u>BAB V</u>	<u>65</u>
<u>PENUTUP.....</u>	<u>65</u>
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
<u>DAFTAR PUSTAKA.....</u>	<u>67</u>
<u>LAMPIRAN-LAMPIRAN</u>	<u>74</u>
A. Lampiran 1 Surat Rekomendasi Penelitian.....	74
B. Lampiran 2 Dokumentasi.....	75
<u>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</u>	<u>76</u>

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu.....	17
Tabel 2. 1 Data Informan	45
Tabel 3. 1 Struktur Organisasi Kantor Advokat Galih Munandar Partner	49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Rekomendasi Penelitian.....	74
Lampiran 3 Dokumentasi.....	75

ABSTRAK

Dewi Fortuna Septiani Wasono NIM 220201110168, 2026. **Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dalam Advokasi Perkara Perceraian Perspektif Maqashid Syariah Asy-Syatibi (Studi di Kantor Advokat Galih Munandar Partner)** Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing: Rayno Dwi Adityo, S.H, M.H

Kata kunci: implementasi UU Advokat, advokasi perkara perceraian, maqashid syariah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pelaksanaan kewajiban advokat dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, khususnya dalam praktik advokasi perkara perceraian. Advokat sebagai salah satu unsur penegak hukum memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Namun, dalam pelaksanaannya kewajiban tersebut belum selalu berjalan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam advokasi perkara perceraian di Kantor Advokat Galih Munandar Partner.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosio legal. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Advokat Galih Munandar Partner, Jakarta Timur. Sumber data terdiri dari data primer, sekunder, dan tersier. Data diperoleh melalui wawancara yang kemudian dianalisis menggunakan pendekatan *maqashid syari'ah* Imam Asy-Syatibi, khususnya aspek *hifz al-nafs* dan *hifz al-mal*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kewajiban pemberian bantuan hukum dalam advokasi perkara perceraian di Kantor Advokat Galih Munandar Partner diwujudkan melalui layanan konsultasi hukum, pendampingan litigasi, dan nonlitigasi. Namun demikian, pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro bono*) bagi masyarakat kurang mampu belum berjalan secara terstruktur dan masih terbatas pada konsultasi hukum gratis serta bantuan yang bersifat situasional. Dalam perspektif *maqashid syariah* menurut Asy-Syatibi, praktik tersebut belum sepenuhnya mencerminkan tujuan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan perlindungan harta (*hifz al-mal*), karena keterbatasan akses bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu berpotensi menghambat perlindungan psikologis serta pemenuhan hak-hak ekonomi para pihak dalam perkara perceraian.

ABTRACK

Dewi Fortuna Septiani Wasono NIM 220201110168, 2026. **Implementation of Law Number 18 of 2003 Concerning Advocates in Divorce Case Advocacy from the Perspective of Asy-Syatibi's Maqashid al-Shariah (A Study at Galih Munandar Partner Law Office)** undergraduate thesis. Islamic Family Law study program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.
Supervisor: Rayno Dwi Adityo, S.H., M.H.
Keywords: Implementation of the Advocate Law, Advocacy in Divorce Cases, Maqashid Syariah

This study is motivated by the importance of advocates fulfilling their obligations in providing legal services to the community, particularly in the practice of divorce case advocacy. Advocates, as one of the elements of law enforcement, are obligated to provide free legal assistance to underprivileged communities as stipulated in Law Number 18 of 2003 on Advocates. However, in practice, such obligations have not always been carried out optimally. This study aims to determine the implementation of Law Number 18 of 2003 on Advocates in divorce case advocacy at the Galih Munandar Partner Advocate Office.

This study employs an empirical juridical research method with a socio-legal approach. The research was conducted at the Galih Munandar Partner Advocate Office, East Jakarta. Data sources consist of primary, secondary, and tertiary data. Data were collected through interviews and subsequently analyzed using the maqashid sharia approach of Imam Asy-Syatibi, particularly the aspects of *hifz al-nafs* and *hifz al-mal*.

The research findings indicate that the implementation of the legal aid provision obligation in divorce case advocacy at the Galih Munandar Partner Advocate Office is carried out through legal consultation services, litigation assistance, and non-litigation assistance. However, the provision of free legal aid (*pro bono*) for underprivileged communities has not been implemented in a structured manner and remains limited to free legal consultations and situational assistance. From the perspective of *maqashid syariah* according to Asy-Syatibi, this practice does not yet fully reflect the objectives of the protection of life (*hifz al-nafs*) and the protection of property (*hifz al-mal*), as the limited access to legal aid for underprivileged communities potentially hinders psychological protection and the fulfillment of the economic rights of the parties involved in divorce cases.

مستخلص البحث

ديوي فورتونا سيبتيانى واسونو رقم القيد 168، ٢٢٠٢٠١١١٠، ٢٠٢٦. تطبيق القانون رقم ١٨ لعام ٢٠٠٣ بشأن المحامين في الدفاع عن قضايا الطلاق من منظور مقاصد الشريعة للشاطبي (دراسة في مكتب المحاماة غاليه مونداندار بارتتر) بحث جامعي. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج
المشرف: راينو دوي أديتيو الماجستير.

الكلمات الأساسية: تنفيذ قانون المحاماة، الدفاع في قضايا الطلاق، مقاصد الشريعة

تستند هذه الدراسة إلى أهمية قيام المحامين بواجباتهم في تقديم الخدمات القانونية للمجتمع، لا سيما في مجال الدفاع في قضايا الطلاق. فالمحامون، باعتبارهم أحد عناصر إنفاذ القانون، ملزمون بتقديم المساعدة القانونية مجاناً للأشخاص غير القادرين مالياً، وفقاً لما ينص عليه القانون رقم ١٨ لعام ٢٠٠٣ بشأن المحامين. ومع ذلك، فإن تنفيذ هذا الالتزام لم يسر دائماً على النحو الأمثل. ويهدف هذا البحث إلى معرفة مدى تطبيق القانون رقم ١٨ لعام ٢٠٠٣ بشأن المحامين في الدفاع عن قضايا الطلاق في مكتب المحاماة «غاليه مونداندار بارتتر»

استخدم هذا البحث نوع البحث القانوني التجريبي ذا المنهج الوصفي النوعي. وقد أجري البحث في مكتب المحامي غاليه مونداندار بارتتر بشرق جاكرتا. تتكون مصادر البيانات من البيانات الأولية والثانوية والثالثية. تم جمع البيانات من خلال المقابلات، ثم حللت باستخدام نهج مقاصد الشريعة للإمام الشاطبي، ولا سيما جاني حفظ النفس وحفظ المال.

أظهرت نتائج البحث أن تنفيذ الالتزام بتقديم المساعدة القانونية في الدفاع عن قضايا الطلاق في مكتب المحاماة «غاليه مونداندار شريك» يتجسد من خلال خدمات الاستشارة القانونية، والمرافعة في الدعاوى القضائية، والمساعدة في الأمور غير القضائية. ومع ذلك، فإن تقديم المساعدة القانونية المجانية للفئات الأقل قدرة لم يتم تنفيذه بعد بشكل منظم، ولا يزال يقتصر على الاستشارات القانونية المجانية والمساعدة التي تتسم بطابع طرقي. من منظور مقاصد الشريعة وفقاً لآل شاتبي، فإن هذه الممارسة لا تعكس بشكل كامل هدفي حماية النفس (حفظ النفس) وحماية المال (حفظ المال)، لأن محدودية وصول الفئات الأقل قدرة إلى المساعدة القانونية قد تعوق الحماية النفسية وإعمال الحقوق الاقتصادية للأطراف في قضايا الطلاق.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan keamanan sebuah negara, termasuk di Indonesia. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam hal ini karena bertanggung jawab untuk melindungi hak dan kepentingan masyarakat serta menjaga stabilitas sosial di negara.¹ Perasaan ketidakadilan dalam suatu komunitas menjadi dasar bagi munculnya keadilan. Dalam konteks pemikiran sebab dan akibat, ketidakadilan bertindak sebagai alasan munculnya keadilan sebagai hasilnya.²

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea pertama "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan".³ Pernyataan tersebut bermakna bahwa sejak awal berdirinya negara, Indonesia menempatkan nilai kemanusiaan dan keadilan sebagai dasar utama penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai ini

¹ I Gede Sujana dan I Wayan Kandia,"Indikator Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia," *Indonesian Journal of Law Research*, no. 2(2024): 56.

² Ferri Irawan Febriansyah dan Yogi Prasetyo, *Konsep Keadilan Pancasila* (Ponorogo: Unmuh Ponorogo Press, 2020), 3.

³ Alinea pertama, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

menjadi landasan moral bagi seluruh peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal pemenuhan hak atas keadilan bagi setiap warga negara

Prinsip akses terhadap keadilan juga dtuliskan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".⁴ Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara berkewajiban untuk menjamin kesetaraan bagi semua warga negara dalam akses mereka terhadap keadilan, yang mencakup pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu.

Advokat memiliki peran penting dalam menerapkan prinsip ini. Advokat hukum mencakup pemberian layanan hukum kepada publik atau klien mereka, baik dalam kasus pengadilan maupun di luar pengadilan.⁵ Advokat dipandang sebagai salah satu pilar penegak hukum selain hakim, jaksa, dan kepolisian. Keberadaan advokat tidak hanya berfungsi untuk mendampingi klien dalam perkara di pengadilan, tetapi juga berperan dalam memastikan bahwa hak-hak warga negara untuk memperoleh keadilan dapat terpenuhi. Dengan kata lain, advokat merupakan jembatan antara masyarakat pencari keadilan dan sistem hukum yang berlaku.

Sebagai profesi hukum, advokat memiliki dua dimensi peran yang berbeda. Di satu sisi, advokat merupakan profesi yang bernilai ekonomis

⁴ Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁵ Lusya Sulastris dan Kurniawan Tri Wibowo, *Merajut Sistem Keorganisasian Advokat di Indonesia* (Purwokerto: CV.Grancias Logis Kreatif, 2021), 43.

karena layanan yang diberikan bersifat profesional dan umumnya berbayar. Di sisi lain, advokat juga memiliki tanggung jawab sosial untuk memastikan bahwa masyarakat yang kurang mampu memiliki akses ke sistem hukum. hal ini diatur dalam Pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 "Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu".⁶ Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008, hak untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma mencakup perkara pidana, perdata, tata usaha negara, serta pidana militer. Selain itu, bantuan hukum gratis juga dapat diberikan dalam perkara nonlitigasi.⁷

Dengan demikian, secara normatif, ruang lingkup kewajiban advokat dalam menyediakan bantuan hukum tidak dibatasi pada jenis kasus tertentu saja, melainkan mencakup seluruh bidang hukum, termasuk perkara perceraian yang merupakan bagian dari perkara perdata. Dalam praktik perkara perceraian, seringkali ditemukan salah satu pihak berada pada kondisi sosial atau ekonomi yang lebih lemah daripada pihak lainnya. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kemampuan untuk mendapatkan pendampingan hukum yang layak, terutama apabila layanan advokasi dijalankan secara profesional dan berbayar. Oleh karena itu, ketentuan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

⁶ Pasal 22 ayat (1), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955.

yang mewajibkan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma menjadi relevan untuk dikaji dalam implementasinya, khususnya dalam perkara perceraian.

Di lapangan, praktik advokasi memang menunjukkan variasi. Beberapa kantor advokat lebih banyak menjalankan fungsi komersial karena kebutuhan profesional dan manajerial, sementara ada pula yang memberikan porsi tertentu pada layanan *pro bono*. Hal ini dapat dipahami, mengingat setiap kantor advokat memiliki mekanisme, kebijakan, dan keterbatasan masing-masing dalam mengelola perkara. Namun demikian, variasi praktik tersebut memunculkan pertanyaan akademis yang penting, sejauh mana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 benar-benar dapat diimplementasikan dalam praktik advokasi, khususnya dalam perkara-perkara yang banyak terjadi di masyarakat, seperti perceraian..

Berdasarkan Data Direktori Putusan Mahkamah Agung hingga tanggal 7 Oktober 2025, perkara perceraian merupakan jenis perkara terbanyak, yaitu sebanyak 7.034.865 perkara yang ditangani di Pengadilan Agama dan 74.874 perkara yang ditangani di Pengadilan Negeri.⁸ Hal ini bisa terjadi oleh beberapa faktor, mulai dari ketidakharmonisan rumah tangga, faktor ekonomi, hingga perbedaan pandangan hidup. Tingginya angka perceraian menyebabkan kebutuhan akan jasa advokat dalam bidang

⁸ Idik Saeful Bahri, "Daftar Perkara Terbanyak ditangani Pengadilan Berdasarkan Data Direktori Putusan Mahkamah Agung Hingga Tahun 2025," *MARINews Mahkamah Agung*, 7 Oktober 2025, diakses 30 Oktober 2025, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/daftar-perkara-terbanyak-ditangani-pengadilan-berdasarkan-034>

ini juga meningkat, karena tidak semua pihak mampu mengurus perkara secara mandiri. Oleh karena itu, peran advokat dalam memberikan advokasi di bidang perceraian menjadi sangat strategis, baik untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan, maupun untuk menjamin bahwa hak-hak para pihak terlindungi.

Untuk memahami hal ini secara lebih mendalam, penelitian ini mengambil fokus pada implementasi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 dalam praktik advokasi perkara perceraian di salah satu kantor advokat, yaitu Kantor Advokat Galih Munandar Partner. Kantor ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena secara praktik menangani perkara perceraian dan memiliki mekanisme tertentu dalam pemberian layanan hukum. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menghakimi atau menilai benar salah praktik advokasi yang dilakukan, tetapi untuk menggambarkan dan menganalisis bagaimana implementasi Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 diwujudkan dalam praktik advokasi, serta bagaimana hal tersebut dapat dipahami dalam perspektif hukum Islam.

Dalam perspektif hukum Islam, analisis akan dilakukan dengan menggunakan teori *Maqashid Syariah* yang dikembangkan oleh *Asy-Syatibi*. Teori ini menekankan bahwa tujuan utama hukum Islam dikenal dengan *alkulliyat al-khamsah*, yaitu *Hifdzu al-Din* (menjaga agama), *Hifdzu al-Nafs* (menjaga jiwa), *Hifz al-Aql* (menjaga akal), *Hifdzu al-Nasl*

(menjaga keturunan) dan *Hifdzu al-Mal* (menjaga harta benda).⁹ Dengan demikian, implementasi akses keadilan dalam advokasi perkara perceraian tidak hanya dapat ditinjau dari sisi formal hukum positif, tetapi juga perlu dilihat dari sejauh mana hal tersebut berkontribusi dalam mewujudkan *maqashid syariah*.

Oleh karena itu, penelitian ini relevan dilakukan sebagai kontribusi akademik untuk pengembangan penelitian hukum keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan peran advokat. Selain itu, diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan manfaat praktis bagi profesi advokat, yaitu berupa refleksi mengenai bagaimana menjalankan peran ganda mereka secara seimbang, yakni diantara tuntutan profesional dan tanggung jawab sosial. Pada akhirnya, penelitian ini berupaya untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang advokat dalam Advokasi Perkara perceraian di Kantor Advokat Galih Munandarr Partner, serta bagaimana hal tersebut dipahami dalam perspektif *maqashid syariah* Asy-Syatibi.

B. Batasan Masalah

Peneliti menetapkan batasan masalah untuk menganalisis secara lebih terstruktur dan menyeluruh. Dalam analisis *Maqashid Syariah* menurut Asy-Syatibi, yang akan dianalisis yaitu pemeliharaan kehidupan (*hifz an-nafs*) dan pemeliharaan harta (*hifz al-mal*).

⁹ Mohammad Rasikhul Islam, "Pembagian Maqashid al-Syari'ah berdasarkan pengaruhnya terhadap umat manusia (Dharuriyyat, Hajiyyat dan Tahsiniyat)," *Celestial Law Journal*, no. 1(2024): 103.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, permasalahan utama yang ingin diteliti oleh peneliti dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam advokasi perkara perceraian di Kantor Advokat Galih Munandar Partner?
2. Bagaimana analisis implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam advokasi perkara perceraian ditinjau dari perspektif *maqashid syariah* Asy-Syatibi?

D. Tujuan Penelitian

Sebagai sebuah kajian ilmiah, secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mencapai beberapa hal, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam advokasi perkara perceraian di Kantor Advokat Galih Munandar Partner.
2. Untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam advokasi perkara perceraian di Kantor Advokat Galih Munandar Partner berdasarkan perspektif *maqashid syariah* Asy-Syatibi.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pengetahuan di bidang Hukum Keluarga Islam, khususnya terkait penerapan *maqashid syariah* menurut Asy-Syatibi dalam melihat implementasi undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat pada praktik advokasi perceraian. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi bagi mahasiswa maupun peneliti lainnya yang ingin membahas topik serupa.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat:

- a. Bagi Peneliti, sebagai sarana pengembangan wawasan dan kemampuan analisis dalam mengkaji praktik advokasi perkara perceraian melalui pendekatan *maqashid syariah*, serta sebagai kontribusi akademik dalam pengembangan studi Hukum Keluarga Islam berbasis penelitian empiris.
- b. Sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, khususnya terkait pemberian layanan advokasi dalam perkara perceraian serta memberikan tanggung jawab profesi advokat.
- c. Bagi klien atau pencari keadilan, penelitian ini memberikan pemahaman mengenai hak untuk memperoleh bantuan hukum dan pendampingan dalam perkara perceraian sesuai dengan

ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

F. Definisi Operasional

1. Implementasi

Implementasi dapat dikatakan sebagai suatu proses penerapan atau pelaksanaan.¹⁰ Dalam penelitian ini, implementasi yang dimaksud adalah pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam advokasi perkara perceraian yang dilakukan oleh Kantor Advokat Galih Munandar Partner.

2. Advokasi

Advokasi adalah upaya yang dilakukan secara terstruktur dan terorganisasi untuk memengaruhi serta mendorong terjadinya perubahan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat secara progresif.¹¹

3. *Maqashid Syariah Asy-Syatibi*

Maqashid syariah dalam penelitian ini merujuk pada tujuan-tujuan utama syariat Islam yang menitikberatkan pada pemeliharaan lima aspek pokok kehidupan (*al-dharuriyyat al-khamsah*), khususnya

¹⁰ Joko Pramono, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Surakarta: UNISRI Press, 2020), 1.

¹¹ Danialsyah dan Zayyan Zahra, "Advokasi Terhadap Permasalahan Hukum Yang Dihadapi Masyarakat," *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* no. 1 (2022): 141.

perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*) dan harta (*hifz al-mal*) yang memiliki keterkaitan dengan perkara perceraian.¹²

G. Sistematika Pembahasan

Hasil analisis penelitian ini akan disusun oleh peneliti secara sistematis agar mempermudah proses penyusunan skripsi secara terarah. Adapun skripsi ini terdiri atas lima bab yang dijelaskan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional, serta sistematika pembahasan. Bab ini memberikan gambaran umum mengenai alasan pemilihan judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dalam Advokasi Perkara Perceraian Perspektif *Maqashid Syariah* Asy-Syatibi (Studi di Kantor Advokat Galih Munandar Partner)” serta arah penelitian yang akan dilakukan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Menjelaskan tentang penelitian terdahulu yang relevan dengan Implementasi Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dalam Advokasi Perkara Perceraian *Perspektif Maqashid Syariah* Asy-Syatibi agar tidak terjadi plagiat terhadap isi penelitian. Selain itu, pada bab ini juga berisi landasan pustaka yang terdiri dari advokat dan

¹² Muh. Ilham Azis dkk., “Maqasid Al-Shari'ah Theory by Imam Al-Syatibi,” *ANAYASA (Journal of Legal Studies)* no. 1 (2024): 27.

perannya dalam sistem hukum, gambaran umum tentang akses keadilan, pengertian dan dasar hukum perceraian, dan *maqashid syariah* Asy-Syatibi.

BAB III Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosio legal. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Advokat Galih Munandar Partner. Sumber data terdiri dari data primer, data sekunder dan tersier. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan implementasi undang-undang nomor 18 tahun 2003 dalam advokasi perkara perceraian

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berisi hasil temuan di lapangan terkait implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam advokasi perkara perceraian di Kantor Advokat Galih Munandar Partner serta analisisnya berdasarkan perspektif *maqashid syariah* Asy-Syatibi. Bab ini juga menguraikan penerapan ketentuan Undang-Undang Advokat dalam praktik advokasi serta sejauh mana pelaksanaannya mencerminkan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam.

BAB V Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini adalah jawaban singkat mengenai rumusan masalah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penulis meninjau beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan subjek penelitian penulis . Tujuan penyajian penelitian sebelumnya ini adalah untuk membandingkan dengan penelitian penulis sendiri untuk mencegah duplikasi upaya . Penelitian penulis berkaitan dengan setidaknya tiga karya sebelumnya .

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Qashmal Qadumi (2022) yang berjudul ”Peran Advokat dalam Penanganan Perkara Perceraian secara Non Litigasi dan Litigasi yang Melibatkan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)”, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.¹³ Membahas peran advokat dalam membantu penyelesaian perkara perceraian, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, khususnya pada kasus yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menelaah aspek yuridis dan sosiologis terkait peran advokat dalam mendampingi korban guna memperoleh keadilan. Adapun persamaannya dengan penelitian penulis terletak pada objek kajian, yakni sama-sama menitikberatkan pada peran advokat dalam perkara perceraian, menggunakan metode wawancara. Namun, terdapat perbedaan pada fokus

¹³ Muhammad Qashmal Qadumi, “Peran Advokat dalam Penanganan Perkara Perceraian secara Non Litigasi dan Litigasi yang Melibatkan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

serta pendekatan analisisnya, di mana penelitian Qashmal lebih menitikberatkan pada peran advokat dalam perkara KDRT, sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada implementasi undang-undang nomor 18 tahun 2003 dalam advokasi perceraian yang dianalisis melalui perspektif *Maqashid Syariah* Asy-Syatibi. Dengan demikian, penelitian ini memiliki perbedaan sekaligus memperluas kajian mengenai advokat, tidak hanya dari aspek hukum positif, tetapi juga dari perspektif kemaslahatan dalam hukum Islam.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Dite Nur Aulia (2024) dengan judul “Peran Advokat dalam Menangani Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2020–2022 (Tinjauan Kode Etik Profesi Advokat pada LBH di Banyumas)” dari UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto,¹⁴ Mengkaji peran advokat dalam mendampingi klien menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto dengan menggunakan tinjauan kode etik profesi advokat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokat LBH telah menjalankan tugasnya secara profesional sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 serta Kode Etik Advokat, dan memberikan kontribusi positif terhadap proses perceraian baik pada tahap litigasi maupun nonlitigasi. Adapun persamaan dengan penelitian penulis terletak pada objek kajian, yaitu sama-sama meneliti peran advokat dalam perkara perceraian dengan pendekatan

¹⁴ Dite Nur Aulia, “Peran Advokat dalam Menangani Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2020–2022 (Tinjauan Kode Etik Profesi Advokat pada LBH di Banyumas)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024.

kualitatif yuridis empiris. Namun, perbedaannya terletak pada sudut pandang teoritis dan fokus penelitian. Dite meninjau peran advokat LBH berdasarkan kode etik profesi, sedangkan penulis meninjau Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dalam Advokasi Perkara Perceraian Perspektif *Maqashid Syariah* Asy-Syatibi (Studi di Kantor Advokat Galih Munandar Partner). Dengan demikian, penelitian ini memperluas cakupan kajian advokat dari aspek etika profesi menuju pada aspek keadilan dan kemaslahatan hukum Islam.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Gusti Gunawan (2023) berjudul “Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Pro Bono terhadap Masyarakat Yang Tidak Mampu di Kabupaten Tapanuli Selatan (Studi Kasus Kantor Hukum, Advokat dan Konsultan Hukum Tohiruddin Siregar, S.HI dan Rekan)” dari Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.¹⁵ Penelitian ini membahas bagaimana peran advokat dalam memberikan bantuan hukum secara pro bono kepada masyarakat yang tidak mampu serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif, dan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan advokat di kantor hukum yang dijadikan studi kasus. Hasil penelitian

¹⁵ Gusti Gunawan, “Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara *Pro Bono* terhadap Masyarakat yang Tidak Mampu di Kabupaten Tapanuli Selatan (Studi Kasus Kantor Hukum, Advokat dan Konsultan Hukum Tohiruddin Siregar, S.HI dan Rekan)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, 2023)

menemukan bahwa advokat di kantor tersebut diwajibkan memberikan pelayanan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu, namun terdapat sejumlah hambatan seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, citra advokat yang identik dengan biaya, munculnya makelar kasus, penyebaran advokat yang tidak merata, serta adanya pemalsuan surat keterangan tidak mampu

Keempat, Keempat, skripsi yang ditulis oleh Dian Nisa Oktaviana (2024) berjudul “Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Secara Pro Bono dalam Perkara Perdata Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat”, Universitas Lampung.¹⁶ Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan kewajiban advokat memberikan bantuan hukum secara pro bono kepada masyarakat tidak mampu berdasarkan UU No. 18 Tahun 2003, serta sama-sama mengkaji perkara perceraian sebagai salah satu objek advokasi. Namun, perbedaannya terletak pada jenis dan pendekatan penelitian, di mana Dian Nisa menggunakan penelitian hukum normatif terapan dengan sudut pandang hukum positif, sedangkan penelitian penulis menggunakan yuridis empiris yang menganalisis implementasi undang-undang nomor 18 tahun 2003 perspektif *Maqashid Syariah* Asy-Syatibi, khususnya aspek *hifz al-nafs* dan *hifz al-mal*.

¹⁶ Dian Nisa Oktaviana, “Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat secara *Pro Bono* dalam Perkara Perdata Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat” (Skripsi, Universitas Lampung, 2024)

Kelima, Kelima, skripsi yang ditulis oleh Arliana Agustin Faridhatul Shima (2024) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Secara *Pro Bono* Bagi Masyarakat Kurang Mampu (Studi Pada Advokat yang Beracara di Pengadilan Agama Ponorogo)”, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.¹⁷ Penelitian ini membahas kriteria dan proses pemberian bantuan hukum pro bono oleh advokat yang beracara di Pengadilan Agama Ponorogo dalam perkara perdata Islam bagi masyarakat kurang mampu dengan tinjauan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris melalui wawancara dan dokumentasi. Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada objek kajian, yaitu sama-sama membahas kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu, serta menggunakan yuridis empiris. Perbedaannya terletak pada fokus kajian, di mana penelitian Arliana mengkaji bantuan hukum pro bono dalam perkara perdata Islam secara umum, sedangkan penelitian penulis lebih menitikberatkan pada Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dalam Advokasi Perkara Perceraian yang dikaji melalui perspektif *Maqashid Syariah* Asy-Syatibi pada Kantor Advokat Galih Munandar Partner.

¹⁷ Arliana Agustin Faridhatul Shima, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Secara Pro Bono Bagi Masyarakat Kurang Mampu (Studi Pada Advokat yang Beracara di Pengadilan Agama Ponorogo)” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024)

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama/Tahun/Judul/Universitas	Perbedaan	Persamaan
1.	Muhammad Qashmal Qadumi, 2022. “Peran Advokat dalam Penanganan Perkara Perceraian secara Non Litigasi dan Litigasi yang Melibatkan KDRT.” Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.	Penelitian ini berfokus pada peran advokat dalam perkara perceraian akibat KDRT, baik litigasi maupun non litigasi, dengan pendekatan yuridis dan sosiologis. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada implementasi UU 18 tahun 2003 dalam advokasi perkara perceraian menggunakan perspektif <i>Maqashid Syariah</i> Asy-Syatibi.	Persamaannya terletak pada objek kajian, yaitu sama-sama membahas peran advokat dalam perkara perceraian, serta sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif yuridis empiris dengan sumber data primer berupa wawancara dan studi dokumen.
2.	Dite Nur Aulia, 2024. “Peran Advokat dalam Menangani Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2020–2022 (Tinjauan Kode Etik Profesi Advokat pada LBH di Banyumas).” Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.	Penelitian ini meninjau peran advokat LBH berdasarkan kode etik profesi advokat, sedangkan penelitian penulis meninjau implementasi UU No 18 Tahun 2003 dalam advokasi perceraian di Kantor Advokat Galih Munandar Partner dengan menggunakan perspektif <i>Maqashid Syariah</i> .	Persamaannya yaitu sama-sama membahas peran advokat dalam perkara perceraian, menggunakan pendekatan kualitatif yuridis empiris, dan berfokus pada upaya advokat mewujudkan keadilan bagi klien.

3.	Gusti Gunawan, 2023. "Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Pro Bono terhadap Masyarakat Yang Tidak Mampu di Kabupaten Tapanuli Selatan (Studi Kasus Kantor Hukum, Advokat dan Konsultan Hukum Tohiruddin Siregar, S.HI dan Rekan)." UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.	Penelitian Gusti Gunawan berfokus pada peran advokat dan hambatan dalam pemberian bantuan hukum secara pro bono untuk perkara umum (pidana dan perdata) di Kabupaten Tapanuli Selatan dan tidak menggunakan perspektif hukum Islam, sedangkan penelitian penulis lebih spesifik pada implementasi UU No 18 Tahun 2003 dalam advokasi perkara perceraian dan menganalisisnya melalui perspektif <i>Maqashid Syariah</i> menurut Asy-Syatibi.	Sama-sama membahas peran advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (pro bono) kepada masyarakat yang tidak mampu dengan landasan hukum yang sama yakni UU No. 18 Tahun 2003 dan PP No. 83 Tahun 2008, serta mengambil studi kasus di kantor advokat.
4.	Dian Nisa Oktaviana, 2024. "Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum kepada Masyarakat secara Pro Bono dalam Perkara Perdata Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat." Universitas Lampung.	Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan pro bono dalam perkara perdata secara umum (perbuatan melawan hukum, wanprestasi, dan perceraian) menggunakan pendekatan normatif terapan dengan socio legal tanpa perspektif hukum Islam. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada implementasi UU No 18 Tahun 2003 dalam advokasi perkara perceraian menggunakan perspektif <i>Maqashid Syariah</i> Asy-Syatibi secara empiris di Kantor Advokat Galih Munandar Partner.	Persamaannya terletak pada objek kajian, yaitu sama-sama membahas kewajiban advokat memberikan bantuan hukum cuma-cuma (pro bono) berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta sumber data primer berupa wawancara.

5.	Arliana Agustin Faridhatul Shima, 2024. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Secara Pro Bono Bagi Masyarakat Kurang Mampu (Studi Pada Advokat yang Beracara di Pengadilan Agama Ponorogo)." Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.	Penelitian Arliana mengkaji kriteria dan proses pemberian bantuan hukum pro bono dalam perkara perdata Islam secara umum dengan tinjauan hukum Islam, sedangkan penelitian penulis lebih spesifik mengkaji implementasi UU No 18 Tahun 2003 dalam advokasi perkara perceraian menggunakan perspektif <i>Maqashid Syari'ah</i> Asy-Syatibi pada Kantor Advokat Galih Munandar Partner.	Persamaannya terletak pada objek kajian yaitu sama-sama membahas peran advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu berdasarkan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta sama-sama yuridis empiris dengan sumber data primer berupa wawancara.
----	--	---	--

Sebagaimana terlihat dari penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, banyak penelitian yang telah dilakukan mengenai peran advokat dalam kasus perceraian baik dalam konteks litigasi ataupun etika profesi. Namun, belum ada penelitian yang secara spesifik membahas Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dalam Advokasi Perkara Perceraian Perspektif *Maqashid Syariah* Asy-Syatibi (Studi di Kantor Advokat Galih Munandar Partner). sehingga penelitian ini memiliki kebaruan dalam aspek teori dan fokus penelitian.

B. Landasan Pustaka

1. Advokat dan Perannya dalam Sistem Hukum

a. Definisi advokat menurut UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menurut Pasal 1 UU No. 18 Tahun 2003 menyatakan bahwasanya Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan yang melengkapinya persyaratan menurut ketentuan Undang-Undang.¹⁸

b. Beberapa Macam Konsep Keadilan Dalam Keperdataan

1) Keadilan Distributif

Keadilan distributif dikenal juga sebagai “*justitia distributive*” merupakan bentuk keadilan yang berkaitan dengan pembagian secara adil terhadap sumber daya, hak, maupun balas jasa berdasarkan kontribusi serta kebutuhan setiap individu.¹⁹

2) Keadilan Komulatif

Keadilan Komutatif dikenal juga “*justitia commutative*” merupakan prinsip keadilan yang berhubungan dengan pertukaran serta transaksi yang terjadi antar individu.²⁰

¹⁸ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

¹⁹ Nikodemus dan Yohanes Endi, “Konsep Keadilan Menurut Thomas Aquinas Terhadap Wabah Korupsi di Indonesia,” *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7, No. 2 (2023): 1226.

²⁰ Nikodemus dan Yohanes Endi, “Konsep Keadilan Menurut Thomas Aquinas” 1227.

3) Keadilan Substantif

Keadilan substantif menitikberatkan pada keadilan yang berlandaskan nilai-nilai yang lebih mendalam serta peka terhadap kebutuhan masyarakat, dan juga mencerminkan suara hati nurani.²¹

c. Konsep Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pasal 1 ayat (4) Nomor 83 Tahun 2008 “Pencari Keadilan yang Tidak Mampu yang selanjutnya disebut Pencari Keadilan adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu yang memerlukan jasa hukum Advokat untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukum”.²²

Peraturan Pemerintah ini juga mengatur prosedur bagi pemohon dalam mengajukan permohonan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada advokat, organisasi advokat, maupun Lembaga Bantuan Hukum, persyaratan untuk proses ini meliputi pengajuan surat dari pejabat yang berwenang menyatakan bahwa pemohon tidak mampu membayar.²³ Pejabat yang berwenang yang dimaksud

²¹ M. Fahmi Afif, Muhammad Rizal Fahlefi, dan Della Octavia Indana, “Implementasi Keadilan Substantif dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XXI/2023 sebagai Positive Legislature,” *JIHHP*, Vol. 5, No. 5 (2025): 4435.

²² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, Pasal 1 ayat (4)

²³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Pasal 3 ayat (c)

adalah kepala desa atau lurah setempat yang menerbitkan surat pernyataan ketidakmampuan pemohon yang diketahui kepala camat setempat.

Kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma berkaitan erat dengan prinsip persamaan di hadapan hukum (*justice for all*) serta hak setiap orang untuk memperoleh pendampingan advokat tanpa pengecualian. Pemberian bantuan hukum gratis tersebut mencerminkan komitmen advokat terhadap profesinya sebagai bagian dari sistem peradilan sekaligus sebagai salah satu pilar dalam penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Adapun jenis perkara yang dapat memperoleh bantuan hukum cuma-cuma berdasarkan Peraturan Pemerintah ini mencakup bidang pidana, perdata, tata usaha negara, serta pidana militer. Selain itu, bantuan hukum juga dapat diberikan untuk perkara nonlitigasi atau di luar pengadilan.²⁴

Jadi bantuan hukum tidak dibatasi hanya pada perkara pidana, karena didalam peraturan pemerintah tersebut bersifat umum dan berlaku bagi perkara pidana, perdata, tata usaha negara dan pidana militer. Oleh karena itu perceraian sebagai perkara perdata juga termasuk dalam ruang lingkup bantuan hukum.

²⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008

d. Konsep advokat sebagai *officium nobile*

Advokat dalam sistem hukum Indonesia sering disebut sebagai profesi mulia (*officium nobile*).²⁵ Istilah ini menegaskan bahwa advokat tidak hanya menjalankan profesinya untuk tujuan komersial, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dalam menegakkan hukum serta melindungi hak-hak para pencari keadilan. Kedudukan advokat sebagai *officium nobile* tercermin dari perannya yang tidak sebatas membela kepentingan klien, tetapi juga menjaga dan menegakkan nilai-nilai keadilan serta kemanusiaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 22 ayat 1 tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma, menyatakan bahwa "Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu".²⁶ Dengan demikian, advokat memiliki kewajiban untuk menyeimbangkan perannya sebagai profesi yang menerima imbalan jasa dengan tanggung jawab sosialnya dalam memberikan bantuan hukum tanpa dipungut biaya sebagai bentuk pengabdian profesi.

e. Kewajiban Advokat

Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi advokat sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003

²⁵ Baren Sipayung, dkk, "Performa Profesi Advokat sebagai *Officium Nobille* menurut Pandangan Netizen (Studi Kasus Sdr. RAN)," *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, no. 3(2023): 268.

²⁶ Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

adalah menjunjung tinggi kode etik profesinya. Kode etik tersebut dipandang sebagai hukum tertinggi dalam pelaksanaan profesi advokat. Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik juga telah ditetapkan oleh Komite Kerja Advokat Indonesia dengan aturan sebagai berikut.²⁷

- 1) Profesi advokat merupakan profesi yang mulia dan terhormat (*officium nobile*). Oleh karena itu, dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum di pengadilan, advokat memiliki kedudukan yang sejajar dengan jaksa dan hakim, serta dalam pelaksanaan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang, dan Kode Etik.
- 2) Pemasangan iklan yang semata-mata bertujuan untuk menarik perhatian orang dilarang, termasuk penggunaan papan nama dengan ukuran atau bentuk yang berlebihan.
- 3) Kantor advokat atau cabangnya tidak diperbolehkan didirikan di lokasi yang dapat merendahkan kedudukan serta martabat advokat.
- 4) Advokat tidak dibenarkan mengizinkan orang yang bukan Advokat mencantumkan namanya sebagai Advokat di papan nama kantor Advokat atau mengizinkan orang yang bukan

²⁷ Pasal 8 Bab VII, *Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002 tentang Ketentuan-Ketentuan Lain Kode Etik Advokat*, disahkan oleh Komite Kerja Advokat Indonesia pada 23 Mei 2002 di Jakarta.

Advokat tersebut untuk memperkenalkan dirinya sebagai Advokat.

- 5) Advokat tidak diperbolehkan memberikan izin kepada karyawannya yang tidak memiliki kualifikasi untuk menangani perkara atau memberikan nasihat hukum kepada klien, baik secara lisan maupun tertulis.
- 6) Advokat tidak dibenarkan melalui media massa mencari publitas bagi dirinya dan atau untuk menarik perhatian masyarakat mengenai tindakan-tindakannya sebagai Advokat mengenai perkara yang sedang atau telah ditanganinya, kecuali apabila keterangketerangan yang ia berikan itu bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum yang wajib diperjuangkan oleh setiap Advokat.
- 7) Advokat dapat mengundurkan diri dari perkara yang sedang atau akan ditanganinya apabila terjadi perbedaan pandangan dan tidak tercapai kesepakatan mengenai cara penanganan perkara dengan kliennya.
- 8) Advokat yang sebelumnya pernah menjabat sebagai hakim atau panitera pada suatu lembaga peradilan tidak diperbolehkan menangani perkara di pengadilan tempat ia terakhir bertugas selama jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak yang bersangkutan berhenti dari jabatan tersebut.

Selain itu, advokat diberikan beberapa hak sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, hak-hak tersebut meliputi:²⁸

Pasal 14 berbunyi:

”Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.”

Selanjutnya, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjelaskan bahwa advokat memiliki kebebasan dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya, sepanjang tetap berpedoman pada kode etik profesi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16 berbunyi:

”Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan.”

Lebih lanjut, Pasal 17 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatur bahwa dalam menjalankan

²⁸ Pasal 14- 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

profesinya advokat berhak mendapatkan informasi, data, serta dokumen dari instansi pemerintah atau pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan pembelaan klien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18 berbunyi:

”(1) Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya, (2) Advokat tidak dapat diidentikkan dengan kliennya dalam membela perkara oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat.”

Selanjutnya, Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatur kewajiban advokat untuk menjaga kerahasiaan segala sesuatu yang diperoleh dari kliennya karena hubungan profesi, kecuali apabila undang-undang menentukan lain. Selain itu, advokat juga berhak atas perlindungan kerahasiaan hubungan dengan klien, termasuk terhadap berkas, dokumen, serta komunikasi elektronik yang tidak boleh disita atau disadap secara sembarangan.

Pasal 20 berbunyi:

”(1) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya, (2) Advokat dilarang memegang jabatan lain

yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya, (3) Advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memegang jabatan tersebut.”

Selain itu, bantuan hukum diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pasal 14 undang-undang tersebut menegaskan bahwa pemberi bantuan hukum berkewajiban memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum, menjaga kerahasiaan data, serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada negara.²⁹ Hal ini menunjukkan bahwa advokat tidak hanya berperan sebagai profesi yang bersifat komersial, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dalam mewujudkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Di Indonesia, praktik *pro bono* diakui dan menjadi salah satu tanggung jawab advokat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengakui sekaligus mengamanatkan pelaksanaan *pro bono*, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) yang mewajibkan advokat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Ketentuan ini

²⁹ Pasal 14, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

bertujuan agar praktik *pro bono* dapat terlembagakan sebagai kewajiban, sehingga mampu menjamin akses terhadap keadilan bagi setiap orang tanpa pengecualian, tidak hanya bergantung pada kesukarelaan atau kedermawanan masing-masing advokat yang berpotensi tidak konsisten untuk dijalankan.³⁰

f. Ketentuan Umum Tentang *Pro Bono* bagi Advokat.

Panduan *Pro Bono* yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) merupakan pedoman etika dan profesionalitas bagi advokat dalam melaksanakan tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Panduan ini menjadi acuan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum cuma-cuma (*pro bono publico*) sebagai wujud komitmen advokat untuk menjamin akses keadilan bagi masyarakat yang kurang mampu.

Jika seseorang yang memiliki kemampuan finansial terlibat dalam sengketa hukum, mereka dapat memilih untuk menggunakan satu atau lebih advokat guna membela kepentingannya. Demikian pula, pihak yang tidak mampu secara ekonomi dapat memohon bantuan dari pembela umum (*public defender*) melalui lembaga bantuan hukum (*legal aid institute*) untuk mendampingi mereka dalam perkara hukum. Akan tidak adil apabila hanya pihak yang memiliki kemampuan finansial yang memperoleh bantuan advokat

³⁰ M. Rizki Yudha Prawira, "Problematisasi Yuridis Praktik Pro Bono oleh Advokat: Tantangan Mewujudkan Perluasan Akses terhadap Keadilan di Indonesia," *Forschungsforum Law Journal*, no. 2(2024): 4.

dalam menghadapi persoalan hukum, sementara masyarakat miskin tidak mendapatkan pendampingan hanya karena ketidakmampuan membayar jasa (fee) advokat.³¹

Dalam pedoman tersebut dijelaskan bahwa kegiatan *pro bono* tidak hanya berupa bantuan hukum di pengadilan, tetapi juga meliputi penyuluhan hukum, pemberian konsultasi, pendampingan hukum, serta berbagai aktivitas sosial lain yang berfokus pada pelayanan kepada masyarakat. Melalui panduan ini, PERADI menegaskan bahwa profesi advokat selain bertugas sebagai profesi komersial, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang melekat dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan.

PERADI menganjurkan agar setiap advokat melaksanakan kegiatan *pro bono* paling sedikit 50 (lima puluh) jam dalam satu tahun kalender, sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 Panduan *Pro Bono* PERADI 11 “Advokat dianjurkan untuk memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma setidaknya 50 (lima puluh) jam kerja setiap tahunnya”.³² Ketentuan ini bukan hanya kewajiban administratif, melainkan bentuk implementasi tanggung jawab moral dan sosial profesi advokat untuk mewujudkan keadilan yang inklusif. Melalui aturan ini, PERADI berharap agar setiap advokat

³¹ Josua Satria Collins, Siska Trisia, dan Nanda Oktaviani, *Kebijakan Bantuan Hukum di Indonesia dalam Kerangka Demokrasi: Analisis Berdasarkan Konsep Pemenuhan Hak dan Partisipasi Masyarakat* (Depok: MaPPI FH UI, 2021), 20.

³² Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), *Panduan Pro Bono Advokat Indonesia* (Jakarta: PERADI, 2019): 16.

mampu menyeimbangkan antara profesionalitas dan kepedulian sosial dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat.

Dengan adanya pedoman tersebut, diharapkan advokat tidak hanya berfokus pada aspek komersial dari profesinya, tetapi juga menjadikan profesi advokat sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat. Pedoman ini sekaligus merupakan bentuk implementasi lebih lanjut dari ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang mewajibkan advokat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

2. Gambaran Umum Tentang Akses Keadilan

Akses terhadap keadilan merupakan hak setiap warga negara tanpa membedakan status sosialnya. Istilah *access to justice* dapat dipahami sebagai kesempatan bagi setiap orang untuk memperoleh keadilan yang berlaku secara merata bagi semua kalangan, yang sering juga disebut sebagai “keadilan untuk semua” (*justice for all*).³³

Dalam sistem hukum positif di Indonesia, prinsip akses terhadap keadilan tercermin dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Kedua ketentuan tersebut menegaskan bahwa negara maupun profesi

³³ Pan Mohamad Faiz dan Oly Viana Agustine, *Akses Terhadap Keadailan Bagi Masyarakat Rentan di Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: IJRF, 2018), 126.

advokat memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat, khususnya kelompok rentan dan tidak mampu, tetap mendapatkan perlindungan hukum secara setara dan adil.

Kemudian dalam perspektif Islam, keadilan merupakan sifat dasar dari Allah SWT yang harus diteladani oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari.³⁴ Sebagaimana difirmankan Allah SWT dalam Q.S. *An-Nahl* ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan ban tuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat”. (Q.s. An-nahl: 90).³⁵

Berdasarkan Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia Tahun 2021 yang diterbitkan oleh Kementerian PPN/Bappenas, akses terhadap keadilan dapat dikatakan baik apabila memenuhi prinsip-prinsip berikut:³⁶

³⁴ Yuliati dan Dwi Noviani, “Pemahaman konsep Keadilan Dalam Al-Qur’an; Analisis Ayat-Ayat Hukum,” *Jurnal Pendidikan Islam*, no. 2 (2024): 93.

³⁵ Tim Penerjemah, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Kementerian Agama RI, 2019), Surah An-Nahl 16-90.

³⁶ Direktorat Hukum dan Regulasi Kementerian PPN/Bappenas RI, *Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia Tahun 2021*, (Jakarta: UI Publishing, 2023), 5.

1. Institusi untuk Memperoleh Keadilan Tersedia (*Available Justice Institution*)
2. Institusi untuk Memperoleh Keadilan Terjangkau (*Accessible Justice Institution*)
3. Proses Penyelesaian Permasalahan yang Adil (*Fair Justice*)
4. Sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat (*People-centered Justice*)

3. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian

a. Pengertian Perceraian Menurut Fiqh Islam

Perceraian menurut fiqh Islam dapat dilihat dari beberapa bagian. Pertama, dikategorikan menjadi dua kelompok berdasarkan *Shighat lafaznya*, yaitu (a) *Lafaz sharih* merupakan kata-kata yang jelas mengacu pada pernyataan yang secara eksplisit menyatakan bahwa itu adalah perceraian dan tidak menyiratkan makna lain. Sebagaimana ucapan, “Aku menceraikanmu,” “Engkau aku ceraikan,” dan yang lainnya. Ucapan seperti itu sah meskipun diungkapkan dengan bercanda. (b) *Lafazh kinayah* merupakan kata-kata yang mengandung cerai serta makna lainnya. Sebagaimana ucapan, “Pulanglah kamu kepada keluargamu,” “Kamu sekarang terlepas,” dan yang lainnya. Kata-kata seperti ini tidak dimaknai sebagai talak, kecuali jika disertai niat untuk menceraikan.³⁷

³⁷ Abu Hafizhah Irfan, *Perceraian dalam Perspektif Islam* (Surabaya: Pustaka Al-Bayyinah, 2021), 2.

Kedua, dikategorikan menjadi 2 kelompok berdasarkan sifatnya, yaitu (a) *Sunni* merupakan proses perceraian yang mengikuti *syari'at*, seorang suami menceraikan istrinya dalam masa suci ketika belum *dijimai'* atau ketika suami talak istrinya saat terlihat sedang mengandung. (b) *Bid'i* merupakan perceraian yang bertentangan dengan *syari'at*. Perceraian seperti ini dilarang, orang yang melakukannya berdosa dan perceraian dianggap sah. Ada dua kategori *bid'i* dalam perceraian, (1) yang berhubungan dengan waktu, yang terjadi ketika seorang suami mengucapkan talak kepada istrinya ketika istrinya sedang haid, nifas, atau selama masa suci ketika ia telah berhubungan intim, sementara belum jelas kehamilannya, (2) yang berhubungan dengan bilangan, seperti suami mengucapkan talak tiga dengan satu kalimat sekaligus atau mengucapkan talak tiga secara terpisah dalam satu majelis.³⁸

Ketiga, dikategorikan menjadi dua kelompok berdasarkan pengaruhnya, (a) *Raj'i* merupakan jenis perceraian di mana suami mempertahankan hak untuk mengambil kembali istrinya ketika masa *'iddah* tanpa perlu mengulangi akad nikah meskipun tanpa persetujuan istri, (b) *Bain* merupakan jenis perceraian yang mengakibatkan suami kehilangan hak untuk *ruju'* dengan istrinya setelah perpisahan mereka. Ada dua kategori perceraian *Bain*, (1)

³⁸ Irfan, *Perceraian dalam Perspektif Islam*, 3.

Bain shughra merupakan perceraian di mana suami tidak dapat meruju' istrinya kecuali ia akad lagi dengan mahar baru, (2) *Bain kubra* merupakan talak tiga, suami tidak berhak ruju' kepada istrinya yang telah ditalak kecuali jika istrinya sebelumnya telah menikah dengan pria lain dalam pernikahan yang disahkan secara agama (bukan pernikahan Tahlil) dan telah melakukan hubungan intim dengannya, setelah itu suaminya menceraikannya atau meninggal dunia.³⁹

b. Pengertian perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU Perkawinan.

Dalam sistem hukum Indonesia, konsep perceraian diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menurut pasal 114 KHI dijelaskan bahwa "Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian", dan di pasal 155 KHI menjelaskan juga bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". Adapun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 38

³⁹ Irfan, *Perceraian dalam Persepektif Islam*, 4.

tentang perkawinan menjelaskan bahwa ”Perkawinan putus karena: a.kematian, b.perceraian, c.atas keputusan Pengadilan”, dan di pasal 39 juga menjelaskan bahwa ”(1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. (3) Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri”.

4. *Maqoshid Syariah*

a. Biografi Imam Asy Syatibi

Imam Asy-Syatibi memiliki nama lengkap Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhami al Gharnati Syatibi. Beliau seorang alim ulama yang ahli dalam bidang ushul fiqih, tafsir, fiqih dan lughah. Beliau lahir di sebuah kota yang bernama Syatibah, yang terletak di Andalusia pada abad 8 Hijriah, sekitar tahun 720 H/ 1320 Masehi, dan wafat di granada pada tahun 790 Hijriah.⁴⁰

Imam Asy-Syatibi hidup di zaman keemasan Islam di Andalusia, saat ilmu pengetahuan, filsafat, hukum berkembang pesat. Pendidikannya dimulai di Granada, dibawah bimbingan para

⁴⁰ Milhan, “*Maqashid Syari’ah* Menurut Imam Syatibi dan Dasar Teori Pembentukannya,” *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsyahh*, no. 2 (2022): 85.

ulama terkemuka seperti Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Alqurtubi dan Abu Al-Qasim Al-Syathibi. Pada saat menjadi hakim di Granada, beliau aktif mengajar di beberapa masjid setempat. Salah satu kontribusi pengetahuan yang paling signifikan yang ia berikan adalah pengembangan teori *maqashid syariah* yang menjelaskan tujuan syariat agama Islam seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Karya beliau termuat dalam kitab *Al-Muwafaqat fi Usul asy-syariah*, yang menjadi dasar bagi ulama kontemporer dalam memahami hukum Islam.⁴¹

b. Pengertian dan Kedudukan *Maqashid Syariah*

Secara etimologis, istilah *maqashid* berasal dari bahasa Arab *qasada* yang berarti maksud, tujuan, atau sasaran, dan sering digunakan untuk menunjukkan arah atau tujuan akhir dari suatu tindakan. Sementara itu, kata *al-syariah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air, yang kemudian dipahami sebagai ketentuan-ketentuan hukum Islam yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk mengatur kehidupan manusia agar memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.⁴² Dengan demikian, *maqashid al-syariah* secara harfiah dapat dipahami sebagai “tujuan-tujuan hukum Islam.

⁴¹ Rusdaya Basri, “Pandangan At-Tufi dan Asy-Syatibi Tentang Maslahat,” *Jurnal Hukum Diktum*, no 2 (2011): 178.

⁴² Marzuki, *Pengantar studi hukum Islam: prinsip dasar memahami berbagai konsep dan permasalahan hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017), 14.

c. Klasifikasi *Maqashid Syariah*

Menurut Asy-Syatibi *Maqashid Syariah* secara umum dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu yang berkaitan dengan tujuan *syariah* (Tuhan) dan yang berkaitan dengan tujuan para *Mukallaf* (orang yang telah mampu bertindak hukum).⁴³ Imam Al-Syatibi kemudian mengkategorikan *Maslahah* ini menjadi tiga tingkatan, berdasarkan kadar primer dan sekundernya. Klasifikasinya adalah sebagai berikut:

Pertama, daruriyah. Daruriyah adalah sesuatu yang tidak boleh tidak harus ada dalam mewujudkan kemaslahatan agama dan dunia, bila hal tersebut tidak ada maka kemaslahatan dunia tidak berjalan stabil bahkan rusak dan binasa. Sedangkan di akhirat menyebabkan tidak selamat dari murka Allah, kenikmatan, dan kembali kepada Allah dengan kerugian yang nyata.⁴⁴ Al-Syāṭibī menegaskan bahwa terdapat lima hal pokok yang termasuk dalam kategori *dharuriyyat*, yang kemudian dikenal dengan istilah *alkulliyat al-khamsah*. Lima hal pokok tersebut meliputi perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).⁴⁵

⁴³ Agung Kurniawan dan Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Jurnal Konsep Maqashid Syariah*, no. 1(2021): 34.

⁴⁴ Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi*, (Yogyakarta: PT. LkiS Pelangi Aksara, 2015), 44.

⁴⁵ Milhan, *Maqashid Syariah Menurut Imam Syatibi*, 88.

Kedua, hajiyyah. Hajiyyah adalah sesuatu yang di butuhkan untuk kelonggaran dan menghilangkan kesempitan yang dapat menyebabkan kesulitan, yang berikut juga akan menyebabkan terabaikannya hal yang dicari. Apabila *maqasid* itu tidak di jaga umumnya orang *mukallaf* akan terjebak dalam kesulitan namun tidak sampai pada tingkat kerusakan normal yang di hindari dalam kemaslahatan umum.⁴⁶

Ketiga, tahsiniyah. Tahsiniyah adalah mengambil teradisi yang baik dan pantas serta menjahui hal-hal yang dapat menodai yang dicela oleh akal sehat. Pengertian tersebut terangkum dalam bagian akhlak mulia.⁴⁷

Dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa *maqasid syari'ah* adalah merealisasikan kemaslahatan-kemaslahatan untuk manusia serta menghindarkan manusia dari *mafsadah* (kerusakan), baik di dunia maupun akhirat. *Maqasid syariah* ini di klasifikasi dalam aspek kehidupan manusia, yaitu *hifdhu al-Din* (perlindungan agama), *hifdhu nafs* (perlindungan jiwa), *hifdhu 'aqli* (perlindungan akal), *hifdhu nasl* (perlindungan keturunan), *hifdhu mal* (perlindungan harta).

Advokat yang menjalankan tugasnya dengan memperhatikan prinsip *maqashid syariah* seperti keadilan,

⁴⁶ Tharir, *Ijtihat*, 45.

⁴⁷ Tharir, *Ijtihat*, 46.

perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak, serta menjaga kehormatan kedua belah pihak sesungguhnya telah mendukung tercapainya tujuan hukum Islam. Advokat tidak hanya berfungsi sebagai pembela klien, tetapi juga sebagai penegak nilai-nilai kemanusiaan dan kemaslahatan sosial.

Jika advokat mampu menempatkan pelayanan hukumnya tidak semata untuk kepentingan ekonomi, melainkan juga sebagai wujud pengabdian dalam menegakkan keadilan, maka peran tersebut sejalan dengan nilai *maqashid syariah*. Dalam hal ini, layanan advokasi dapat dipandang sebagai bagian dari *masalah mursalah* yaitu kemaslahatan yang diakui oleh syariat meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash, tetapi mendukung tujuan hukum Islam yang lebih besar, yakni keadilan dan kesejahteraan keluarga.

Dalam analisis *maqashid syariah*, perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) dan perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) menjadi relevan dalam perkara perceraian. Jika tidak ada pendampingan hukum bagi pihak yang tidak mampu berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan kerentanan, baik secara psikologis maupun ekonomi. Kondisi tersebut dapat bertentangan dengan prinsip *hifz al-mal*, karena Islam mewajibkan perlindungan terhadap hak kepemilikan dan pemenuhan hak ekonomi secara adil, terlebih bagi kelompok rentan. Apabila akses terhadap bantuan

hukum cuma-cuma tidak tersedia atau tidak terjangkau, maka perlindungan terhadap hak-hak ekonomi menjadi tidak setara, sehingga keadilan substantif sulit terwujud.

Dengan demikian, relevansi antara *maqashid syariah*, perceraian, dan advokasi hukum terletak pada upaya memastikan bahwa setiap tindakan hukum, termasuk layanan advokat, membawa manfaat yang nyata bagi keberlangsungan dan keharmonisan sosial, serta melindungi pihak-pihak yang rentan dalam proses perceraian.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang menelaah ketentuan hukum yang berlaku serta mengaitkannya dengan kenyataan yang ada di lapangan. Dengan kata lain, penelitian ini tidak hanya berfokus pada norma hukum tertulis, tetapi juga melihat bagaimana hukum tersebut dilaksanakan dalam praktik. Dalam konteks ini, penelitian diarahkan untuk mengetahui Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dalam Advokasi Perkara Perceraian Perspektif *Maqashid Syariah* Asy-Syatibi (Studi di Kantor Advokat Galih Munandar Partner).

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan sosio legal. Pendekatan sosio legal dalam penelitian hukum empiris muncul sebagai metode interdisipliner yang mengintegrasikan alat analisis ilmu sosial untuk menangkap esensi hukum sebagai fenomena yang dinamis dan kontekstual dalam kehidupan masyarakat.⁴⁸ Pendekatan ini digunakan dalam penelitian karena tidak hanya mengkaji ketentuan normatif dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, tetapi juga

⁴⁸ Miftahus Sholehudin, *Metodologi Penelitian Hukum* (Banyumas: PT Pena Persada Kerta Utama, 2025), 5.

menelaah implementasinya dalam praktik advokasi perkara perceraian di Kantor Advokat Galih Munandar Partner.

C. Lokasi penelitian

Lokasi yang dipilih sebagai tempat penelitian adalah Kantor Advokat Galih Munandar Partner berlokasi di MTH Square Ground Floor (GF) A4 A, Jl. Letjen M.T. Haryono, Jakarta Timur, 13330. Penelitian ini dilakukan di Kantor Advokat Galih Munandar Partner karena kantor tersebut menangani perkara perceraian yang relevan dengan fokus penelitian. Selain itu, berdasarkan temuan awal, pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma di kantor tersebut belum berjalan optimal, sehingga menarik untuk dikaji dalam perspektif *maqashid syariah*

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer, karena informasi penelitian ini didapatkan secara langsung atau interaksi langsung dengan sumber informasi. Sedangkan sumber data yang digunakan ada 3 yaitu:

1. Sumber Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang didapatkan terutama dalam hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilaksanakan langsung di dalam masyarakat.⁴⁹ Oleh karena itu, sumber data yang dipakai pada penelitian ini yaitu dengan melakukan

⁴⁹ Sigit Supto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020), 66.

penelitian secara langsung berupa wawancara dengan beberapa Advokat yang bekerja di Kantor Advokat Galih Munandar Partner.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang didapatkan dari hasil pengkajian kepustakaan atau pengkajian mengenai beragam literatur atau bahan pustaka yang bersangkutan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.⁵⁰ Sumber data sekunder yang digunakan oleh peneliti seperti:

- 1) Buku -buku hukum
- 2) Buku-buku non hukum
- 3) Buku-buku hukum islam
- 4) Jurnal-jurnal hukum
- 5) Jurnal-jurnal hukum islam

3. Sumber Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau arahan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, majalah, surat kabar, ensiklopedia, dan lain sebagainya.⁵¹ Sumber data tersier yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah website, media masa berbasis digital dan jurnal non hukum.

⁵⁰ Nugroho, Haryani, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, 66.

⁵¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 106.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan sistem tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung dengan cara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka menyimak secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁵² Wawancara dilakukan secara mendalam dan semi terstruktur kepada advokat di Kantor Galih Munandar Partner dengan teknik pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. Terdapat 2 informan dengan data sebagai berikut:

Tabel 2.1 Data Informan

No	Nama	Pekerjaan
1	GM	Managing Partner
2	RAB	Advokat
3	MRWP	Advokat

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data pada penelitian ini memakai teknik pengolahan deskriptif kualitatif, yang dilakukan melalui beberapa tahapan.

1. Pertama, data yang didapatkan dari hasil wawancara ditranskripsi secara lengkap dan sistematis.

⁵² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 81.

2. Kedua, data yang sudah ditranskripsi diklasifikasikan berdasarkan tema atau kategori yang relevan dengan fokus penelitian, seperti bentuk praktik advokasi dan nilai-nilai keadilan yang diterapkan.
3. Ketiga, seluruh data yang telah diklasifikasi disusun dalam bentuk naratif agar dapat dianalisis lebih lanjut dengan pendekatan *maqashid syariah*.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Kantor Advokat Galih Munandar Partner

Kantor Advokat Galih Munandar Partner merupakan salah satu kantor jasa hukum yang bergerak dalam bidang pemberian layanan hukum kepada masyarakat, baik dalam bentuk litigasi maupun non litigasi. Kantor advokat ini didirikan pada tahun 2024 dan berlokasi di MTH Square Ground Floor (GF) A4 A, Jalan Letjen M.T. Haryono, Jakarta Timur, 13330.

Sebagai lembaga yang bergerak di bidang jasa hukum, Kantor Advokat Galih Munandar Partner memiliki peran dalam memberikan pendampingan hukum kepada klien yang menghadapi berbagai permasalahan hukum. Layanan yang diberikan mencakup penanganan perkara secara litigasi, yaitu penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan, serta non litigasi, yaitu penyelesaian perkara di luar pengadilan seperti konsultasi hukum, negosiasi, dan pendampingan di tingkat kepolisian.

Dalam praktiknya, kantor advokat ini menangani berbagai jenis perkara hukum, baik yang bersifat perdata maupun pidana, termasuk di antaranya perkara perceraian. Meskipun demikian, berdasarkan hasil penelitian, penanganan perkara non litigasi masih menjadi dominasi utama dalam praktik layanan hukum yang diberikan.

Sebagai kantor advokat yang relatif baru, Kantor Advokat Galih Munandar Partner terus berupaya mengembangkan kualitas layanan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Dengan mengedepankan profesionalitas

dan tanggung jawab dalam setiap penanganan perkara, kantor ini berkomitmen untuk memberikan pendampingan hukum yang optimal sesuai dengan kebutuhan klien.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa keterbatasan, khususnya dalam hal sumber daya manusia dan biaya operasional, yang turut memengaruhi optimalisasi layanan hukum, termasuk dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma. Kondisi ini menjadi salah satu aspek penting yang akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini, khususnya terkait dengan implementasi undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat dalam praktik advokasi.

B. Struktur Organisasi di Kantor Advokat Galih Munandar Partner

Struktur organisasi adalah landasan penting dalam pengelolaan sebuah organisasi, berfungsi sebagai kerangka kerja yang membantu mengarahkan dan mengoordinasikan aktivitas di dalamnya. Struktur yang dirancang dengan baik memungkinkan organisasi untuk mencapai tujuan dengan lebih mudah dan efektif. Dalam sebuah organisasi, baik di sektor publik maupun swasta, struktur organisasi menciptakan keteraturan dan kepastian dalam pengalokasian tugas, pendelegasian wewenang, serta pembagian tanggung jawab.⁵³

Berdasarkan hasil penelitian, Kantor Advokat Galih Munandar Partner memiliki struktur organisasi yang relatif sederhana. Struktur

⁵³ Irka Mulyanty dan Ahmadi, "Struktur dan Anatomi Organisasi," *Jurnal Studi Multidisipliner*, no. 12 (Desember 2024): 727.

tersebut terdiri dari pimpinan kantor (*managing partner*) dan advokat. Meskipun sederhana, struktur ini tetap mampu mendukung pelaksanaan kegiatan advokasi, khususnya dalam penanganan perkara perceraian.

Struktur organisasi yang sederhana ini menunjukkan bahwa Kantor Advokat Galih Munandar Partner termasuk dalam kategori kantor advokat berskala kecil, sehingga pembagian tugas dilakukan secara fleksibel antar advokat. Kondisi ini memungkinkan adanya efisiensi dalam koordinasi, namun di sisi lain juga menunjukkan adanya keterbatasan sumber daya manusia yang dapat memengaruhi optimalisasi layanan hukum, termasuk dalam pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma.

**Tabel 3.1 Struktur Organisasi Kantor Advokat Galih
Munandar Partner**

Nama	Jabatan
GM	Managing Partner
RAB	Advokat
MRWP	Advokat

Sumber: Data primer dan akun media sosial Kantor Advokat Galih Munandar Partner.

C. Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam Advokasi Perkara Perceraian di Kantor Advokat Galih Munandar Partner

Berdasarkan hasil wawancara dengan advokat di Kantor Advokat Galih Munandar Partner, diketahui bahwa praktik advokasi yang dilakukan oleh kantor ini lebih banyak berfokus pada penanganan perkara non litigasi, khususnya pada tingkat kepolisian. Meskipun demikian, kantor ini juga menangani beberapa perkara litigasi, termasuk perkara perceraian di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh salah satu informan GM :

“Kalau dari awal berdiri kami lebih sering menangani perkara non litigasi di kepolisian, tapi beberapa kali juga menangani perkara litigasi seperti di PN atau PA.”⁵⁴

Dalam konteks perkara perceraian, penanganannya tidak terlalu sering, namun tetap menjadi bagian dari layanan hukum yang diberikan oleh kantor tersebut. Klien yang menggunakan jasa advokat pada umumnya telah menunjuk advokat sejak awal proses perkara, bukan di tengah jalannya persidangan.

“Tidak ada yang dari tengah-tengah, dari awal menggunakan advokat atau kuasa hukum.”⁵⁵

⁵⁴ GM, wawancara (Kantor Advokat Galih Munandar Partner, 27 April 2026)

⁵⁵ RAB, wawancara (Kantor Advokat Galih Munandar Partner, 27 April 2026)

Menurut informan RAB, penggunaan advokat dalam perkara perceraian dinilai penting, terutama apabila pihak lawan juga menggunakan advokat. Hal ini karena advokat memiliki kemampuan untuk melihat celah hukum serta memperjuangkan hak-hak klien secara lebih optimal.

“Menurut saya sih penting, apalagi kalau pihak lawan juga pakai advokat, karena pasti pihak lawan bisa lihat celah-celah hukum.”⁵⁶

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa keberadaan advokat memiliki kaitan dengan konsep keadilan substantif, yaitu keadilan yang tidak hanya berorientasi pada terpenuhinya prosedur hukum secara formal, tetapi juga memastikan para pihak benar-benar memahami dan memperoleh hak-haknya secara nyata dalam proses perceraian.⁵⁷ Kehadiran advokat menjadi penting karena pihak yang tidak memahami hukum berpotensi mengalami ketimpangan posisi apabila berhadapan dengan pihak lain yang menggunakan jasa advokat.

Namun demikian, dalam kondisi tertentu seperti perkara perceraian yang bersifat verstek, penggunaan advokat tidak selalu diperlukan, terutama untuk mempertimbangkan efisiensi biaya.

“Kalau perceraian yang sifatnya verstek, lebih baik sih gausah pakai advokat karena untuk hemat biaya.”⁵⁸

⁵⁶ RAB, wawancara (Kantor Advokat Galih Munandar Partner, 27 April 2026)

⁵⁷ Afif, Fahlefi, dan Indana, “Implementasi Keadilan Substantif dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XXI/2023 sebagai Positive Legislature,” 4435.

⁵⁸ RAB, wawancara (Kantor Advokat Galih Munandar Partner, 27 April 2026)

Selain aspek penggunaan advokat, salah satu indikator penting dalam menilai akses keadilan adalah ketersediaan bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro bono*), terutama bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi.⁵⁹ Terkait dengan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro bono*), berdasarkan temuan sebelumnya diketahui bahwa layanan tersebut belum berjalan di Kantor Advokat Galih Munandar Partner. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya keterbatasan biaya operasional serta keterbatasan sumber daya manusia.

“Kalau layanan gratis atau cuma-cuma memang belum berjalan di kantor kami, kalo untuk faktor bisa juga faktor biaya karena secara finansial kantor kami belum mampu mengcover operasional dalam giat penanganan perkara, karena kan penanganan perkara itu ga cukup jalan sekali ataupun dua kali, selain itu faktor SDM juga bisa, karena kantor kami untuk saat ini hanya di isi oleh tiga orang advokat.”⁶⁰

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi akses keadilan di Kantor Advokat Galih Munandar Partner belum sepenuhnya optimal, khususnya dalam aspek keterjangkauan (*accessible justice*).⁶¹ Meskipun terdapat kendala berupa keterbatasan biaya operasional dan jumlah sumber daya manusia yang hanya terdiri dari tiga orang advokat, hal tersebut pada dasarnya tidak menggugurkan kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro bono*). Sebab, kewajiban pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma juga diatur dalam Pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 “Advokat wajib memberikan

⁵⁹ Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

⁶⁰ MRWP, wawancara (Kantor Advokat Galih Munandar Partner, 28 April 2026)

⁶¹ Direktorat Hukum dan Regulasi Kementerian PPN/Bappenas RI, *Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia Tahun 2021*, 10.

bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”⁶² dan sebagaimana juga tercantum dalam Pasal 11 Panduan Pro Bono PERADI 11 “Advokat dianjurkan untuk memberikan Bantuan Hukum Secara cuma-cuma setidaknya 50 (lima puluh) jam kerja setiap tahunnya,⁶³ termasuk dalam penanganan perkara perceraian bagi masyarakat yang tidak mampu.

Oleh karena itu, belum optimalnya pelaksanaan layanan *pro bono* menunjukkan bahwa akses terhadap bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu masih belum terpenuhi secara maksimal. Hal ini berkaitan dengan konsep keadilan distributif, yaitu keadilan yang menekankan pada pemberian akses dan bantuan hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama bagi pihak yang tidak mampu secara ekonomi.⁶⁴

Tetapi meskipun demikian, terdapat bentuk bantuan yang tetap diberikan kepada masyarakat kurang mampu, meskipun tidak dalam bentuk pendampingan perkara secara penuh. Bantuan tersebut umumnya berupa konsultasi hukum secara gratis.

*“ Kalo orang kurang mampu paling kami hanya bantu konsultasi aja sih, seperti misalnya ada yang tanya tanya tentang perkara hukum pasti kami jawab tapi kalo untuk penanganan kami belum bisa bantu jalan. ”*⁶⁵

⁶² Pasal 22 ayat (1), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

⁶³ Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), *Panduan Pro Bono Advokat Indonesia* (Jakarta: PERADI, 2019); 16.

⁶⁴ Nikodemus dan Endi, “*Konsep Keadilan*”, 1226.

⁶⁵ GM, wawancara (Kantor Advokat Galih Munandar Partner, 27 April 2026)

Selain itu, dalam kondisi tertentu advokat juga memberikan bantuan secara situasional, terutama jika perkara tersebut berada dalam lingkup penanganan yang sama.

“Kalau misalnya perkara tersebut sifatnya non litigasi seperti ke kepolisian dan kebetulan perkaranya ada di 1 kantor polisi yg sama dengan perkara lain yg sedang ditangani dan sedang berjalan itu gapapa sih ditanganin, karna kemaren juga sempet ada di Polres Bekasi Kota kebetulan klien tidak punya uang dan kami jugaa ada perkara di Polres Bekasi Kota jadi bantu untuk menghadap ke kepolisian dan kami bantu.”⁶⁶

Dalam praktiknya, tidak adanya pendampingan advokat dalam perkara perceraian dapat menimbulkan risiko bagi para pihak, khususnya pihak yang memiliki posisi lebih lemah. Berdasarkan hasil wawancara, pihak yang tidak menggunakan advokat berpotensi tidak memperoleh hak-hak hukum secara optimal.

“ Dampak atau resikonya paling dia ga dapet hak hak finansialnya, pihak perempuan kan ada yg namanya nafkah iddah, mut’ah apalagi kalo punya anak ada namanya nafkah hadhonah, nah kalo misalnya gapake advokat biasanya itu rawan bagi pihak perempuan ga dapet hak haknya ”⁶⁷

Hal ini menunjukkan bahwa ketiadaan pendampingan advokat dapat berimplikasi langsung terhadap tidak terpenuhinya hak-hak hukum para pihak, khususnya bagi pihak yang berada dalam posisi lebih lemah.

⁶⁶ MRWP, wawancara (Kantor Advokkat Galih Munandar Partner, 28 April 2026)

⁶⁷ MRWP, wawancara (Kantor Advokkat Galih Munandar Partner, 28 April 2026)

Selain itu, aspek pembagian harta bersama serta penentuan hak asuh anak juga seringkali tidak dibahas secara maksimal.

“Harta gono-gini sering tidak dibahas, begitu juga hak asuh anak karena tidak paham ketika dia punya harta gono gini jarang dibahas kalo misalnya gapake advokat karena memang ga ngerti, atau ada juga hak asuh anak ini juga sangat sering apabila tidak pakai advokat tidak akan dibahas oleh majelis hakim, tidak dibahas ini dalam arti kalo memang anaknya belum mumayiz (di bawah 12 tahun) memang haknya ibu, tapi kan ada beberapa ibu yg ga sanggup mengasuh anak, nah kalo gapake advokat yg seharusnya anak ini di asuh ayahnya karena ayahnya lebih mampu malah jatuh ditangan ibunya..”⁶⁸

Apabila ditinjau dari perspektif maqashid syariah menurut Abu Ishaq al-Shatibi, kondisi tersebut berkaitan erat dengan aspek *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-mal* (perlindungan harta). Tidak adanya pendampingan hukum bagi pihak yang tidak mampu berpotensi menimbulkan kerugian, baik secara ekonomi maupun psikologis, khususnya bagi pihak yang berada dalam posisi lebih lemah seperti perempuan dan anak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun praktik advokasi perkara perceraian di Kantor Advokat Galih Munandar Partner telah berjalan dalam bentuk layanan profesional, namun implementasi akses keadilan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu, belum sepenuhnya optimal karena terbatasnya pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma serta belum adanya sistem yang terstruktur dalam pemberian layanan tersebut.

⁶⁸ MRWP, wawancara (Kantor Advokkat Galih Munandar Partner, 28 April 2026)

D. Analisis Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam Advokasi Perkara Perceraian Ditinjau dari Perspektif *Maqashid Syariah* Asy-Syatibi

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diuraikan pada subbab sebelumnya, praktik advokasi perkara perceraian di Kantor Advokat Galih Munandar Partner menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik di lapangan, khususnya dalam hal pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro bono*). Secara normatif, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mewajibkan advokat untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu.⁶⁹ Akan tetapi, dalam praktiknya, pelaksanaan kewajiban tersebut belum dapat berjalan secara optimal karena keterbatasan sumber daya manusia dan biaya operasional.

Untuk memahami situasi tersebut secara lebih komprehensif, kajian ini menggunakan pendekatan *maqashid syariah* menurut Imam Asy-Syatibi dengan memusatkan perhatian pada dua aspek utama, yakni *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-mal* (perlindungan harta).

1. Analisis *Hifz al-Nafs* (Perlindungan Jiwa)

Dalam konsep *maqashid syariah*, *hifz al-nafs* merupakan salah satu tujuan utama hukum Islam yang termasuk dalam kategori *daruriyyat* (kebutuhan primer), yaitu kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi.

⁶⁹ Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka dapat mengancam keselamatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat.⁷⁰ Perlindungan jiwa tidak semata-mata berkaitan dengan keselamatan fisik, tetapi juga meliputi penjagaan kondisi psikologis, perasaan aman, serta harkat dan martabat manusia.

Dalam konteks perkara perceraian, aspek *hifz al nafs* menjadi sangat relevan karena perceraian tidak hanya menyangkut persoalan hukum, tetapi juga melibatkan tekanan emosional, konflik sosial, serta ketidakstabilan psikologis para pihak. Dalam kondisi demikian, keberadaan advokat memiliki peran penting sebagai pendamping hukum yang dapat memberikan rasa aman, kepastian, serta membantu klien memahami proses hukum yang dijalani.

Berdasarkan hasil wawancara dengan advokat di Kantor Advokat Galih Munandar Partner, diketahui bahwa pelaksanaan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro bono*) belum berjalan secara optimal akibat keterbatasan biaya operasional serta terbatasnya jumlah sumber daya manusia. Selain itu, bantuan yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu pada umumnya masih sebatas konsultasi hukum dan belum mencakup pendampingan perkara secara penuh.⁷¹

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa belum optimalnya pelaksanaan bantuan hukum cuma-cuma di Kantor Advokat Galih

⁷⁰ Muhammad Nur Khaliq dan Aji Pangestu, "Teori Maqasid Syari'ah Klasik (Asy-Syatibi)," *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, no. 1 (2025): 159.

⁷¹ GM, wawancara, (Kantor Advokat Galih Munandar Partner, 27 April 2026).

Munandar Partner berdampak pada tidak terpenuhinya akses pendampingan hukum secara memadai bagi seluruh masyarakat, khususnya kelompok kurang mampu. Situasi ini berpotensi menimbulkan kerentanan, terutama bagi pihak yang berada pada posisi lemah, seperti mereka yang memiliki keterbatasan pengetahuan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara, advokat menjelaskan bahwa penggunaan advokat dalam perkara perceraian dinilai penting, terutama apabila salah satu pihak menggunakan pendamping hukum. Dalam kondisi tersebut, pihak yang tidak menggunakan advokat berpotensi mengalami ketimpangan posisi karena kurang memahami proses dan celah hukum dalam persidangan.⁷²

Ketiadaan pendampingan advokat dapat menyebabkan pihak tersebut menghadapi proses hukum secara sendiri tanpa pemahaman yang memadai, sehingga berpotensi menimbulkan tekanan psikologis, rasa tidak aman, serta ketidakpastian hukum. Dalam perspektif *maqashid syariah*, kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) belum terpenuhi secara optimal.⁷³

Kondisi tersebut dapat dikategorikan dalam tingkat *daruriyyat*, karena akses terhadap bantuan hukum dalam perkara perceraian berkaitan dengan kebutuhan mendasar individu untuk memperoleh rasa aman, kepastian hukum, serta perlindungan psikologis selama menghadapi proses

⁷² RAB, wawancara, (Kantor Advokat Galih Munandar Partner, 27 April 2026)

⁷³ Khalid dan Pangestu, Teori *Maqashid Syariah*, 159

peradilan. Selain itu, pihak yang kurang mampu secara ekonomi berpotensi mengalami kerugian dan ketidakadilan apabila tidak memperoleh pendampingan hukum secara memadai. Terlebih lagi, kewajiban pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma telah diatur dalam Pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 "Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu"⁷⁴ dan sebagaimana juga tercantum dalam Pasal 11 Panduan Pro Bono PERADI 11 "Advokat dianjurkan untuk memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma setidaknya 50 (lima puluh) jam kerja setiap tahunnya",⁷⁵ sehingga pemenuhan akses bantuan hukum menjadi bagian penting dalam mewujudkan perlindungan jiwa secara nyata.

Meskipun demikian, adanya layanan konsultasi hukum secara gratis yang diberikan oleh advokat di kantor tersebut menunjukkan adanya upaya awal dalam memberikan perlindungan terhadap jiwa, khususnya dalam memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat. Namun, karena layanan tersebut belum mencakup pendampingan perkara secara penuh, maka kontribusinya masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya memenuhi tujuan maqashid syariah.

⁷⁴ Pasal 22 ayat (1), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

⁷⁵ Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), *Panduan Pro Bono Advokat Indonesia* (Jakarta: PERADI, 2019): 16

2. Analisis *Hifz al-Mal* (Perlindungan Harta)

Al-Syatibi mengidentifikasi lima hal yang termasuk dalam kategori ini, salah satunya menekankan pentingnya perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*), yang juga termasuk dalam kategori *daruriyyat*.⁷⁶ Perlindungan terhadap harta berkaitan dengan upaya menjaga hak kepemilikan serta memastikan bahwa setiap individu memperoleh hak ekonominya secara adil.

Dalam perkara perceraian, pembahasan mengenai aspek ekonomi menjadi bagian yang tidak terpisahkan, karena berkaitan langsung dengan pemenuhan hak-hak finansial para pihak, seperti nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah *hadhanah*, serta pembagian harta bersama. Dalam konteks penelitian ini, pemenuhan hak-hak tersebut sangat bergantung pada kemampuan para pihak dalam memahami serta memperjuangkannya dalam proses hukum.

Berdasarkan hasil wawancara, advokat menjelaskan bahwa pihak yang tidak menggunakan advokat dalam perkara perceraian berpotensi tidak memperoleh hak-hak finansialnya secara optimal, seperti nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah *hadhanah*, maupun pembagian harta bersama, karena kurangnya pemahaman terhadap proses hukum perceraian.⁷⁷ Selain itu, pembahasan mengenai harta bersama dan hak asuh anak juga seringkali tidak dibahas secara maksimal apabila para pihak tidak menggunakan pendampingan advokat.⁷⁸

⁷⁶ Khaliq dan Pangestu, “*Teori Maqasid Syari’ah Klasik*,” 159.

⁷⁷ MRWP, wawancara, (Kantor Advokat Galih Munandar Partner, 28 April 2026)

⁷⁸ MRWP, wawancara, (Kantor Advokat Galih Munandar Partner, 28 April 2026)

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pihak yang tidak menggunakan advokat dalam perkara perceraian berpotensi tidak memperoleh hak-hak ekonominya secara optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan hukum, sehingga banyak hak yang seharusnya dapat diperjuangkan justru tidak diajukan atau tidak dibahas dalam persidangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan akses terhadap bantuan hukum dapat berdampak langsung pada tidak terpenuhinya perlindungan terhadap harta secara adil. Dalam perspektif maqashid syariah, hal ini bertentangan dengan tujuan *hifz al-mal* yang menghendaki adanya perlindungan terhadap hak ekonomi setiap individu. Dengan demikian, perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) belum terpenuhi secara optimal karena pihak yang tidak memperoleh pendampingan hukum berpotensi kehilangan atau tidak mendapatkan hak-hak ekonominya secara adil dalam proses perceraian.

Kondisi tersebut dapat dikategorikan dalam tingkat *daruriyyat*, karena perlindungan terhadap hak-hak ekonomi dalam perkara perceraian merupakan kebutuhan mendasar yang berkaitan dengan keberlangsungan hidup para pihak, khususnya perempuan dan anak.⁷⁹ Tidak terpenuhinya hak-hak seperti nafkah iddah, mut'ah, nafkah hadhanah, maupun pembagian harta bersama berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi dan ketidakadilan bagi pihak yang berada dalam posisi lemah. Selain itu,

⁷⁹ Tharir, *Ijtihad Maqasidi*, 44.

kewajiban pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma juga diatur dalam Pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 "Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu"⁸⁰ dan sebagaimana juga tercantum dalam Pasal 11 Panduan Pro Bono PERADI 11 "Advokat dianjurkan untuk memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma setidaknya 50 (lima puluh) jam kerja setiap tahunnya",⁸¹ sehingga akses terhadap pendampingan hukum menjadi bagian penting dalam mewujudkan perlindungan harta secara nyata.

Selain itu, biaya jasa advokat yang relatif tinggi juga menjadi salah satu faktor yang membatasi akses masyarakat terhadap pendampingan hukum. Kondisi tersebut menyebabkan adanya ketimpangan antara pihak yang mampu secara ekonomi dengan pihak yang tidak mampu, sehingga keadilan yang diperoleh cenderung bersifat formal, namun belum sepenuhnya substantif. Dalam kondisi demikian, masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi berpotensi mengalami kesulitan dalam memperjuangkan hak-hak finansialnya secara maksimal dalam proses perceraian.

Namun demikian, praktik pemberian keringanan biaya serta layanan konsultasi hukum gratis yang dilakukan oleh Kantor Advokat Galih Munandar Partner menunjukkan adanya upaya untuk tetap memberikan

⁸⁰ Pasal 22 ayat (1), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

⁸¹ Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), *Panduan Pro Bono Advokat Indonesia* (Jakarta: PERADI, 2019): 16

akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu.⁸² Upaya ini dapat dipandang sebagai bentuk kontribusi dalam menjaga hak-hak ekonomi masyarakat, meskipun masih terbatas dan belum terstruktur dalam bentuk program bantuan hukum secara cuma-cuma.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap harta dalam praktik advokasi perkara perceraian di kantor tersebut belum terpenuhi secara optimal, karena masih terdapat keterbatasan akses bagi masyarakat kurang mampu dalam memperoleh pendampingan hukum secara penuh. Berdasarkan kondisi tersebut, terlihat adanya kesenjangan antara ketentuan normatif yang mewajibkan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dengan praktik yang terjadi di lapangan. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dalam Advokasi Perkara Perceraian Perspektif Maqashid Syariah Asy-Syatibi (Studi di Kantor Advokat Galih Munandar Partner belum sepenuhnya optimal.

Meskipun demikian, adanya upaya dalam bentuk konsultasi hukum gratis dan bantuan situasional menunjukkan bahwa praktik advokasi yang dilakukan telah mengarah pada upaya mewujudkan kemaslahatan, meskipun belum sepenuhnya mencerminkan prinsip maqashid syariah secara menyeluruh, khususnya dalam perlindungan harta (*hifz al-mal*). Oleh karena itu, diperlukan penguatan dalam bentuk kebijakan atau sistem yang

⁸² GM, wawancara, (Kantor Advokat Galih Munandar Partner, 27 April 2026)

lebih terstruktur guna mendukung pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma, sehingga tujuan *maqashid syariah* dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dapat tercapai secara optimal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil sesuai dengan tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam Advokasi Perkara Perceraian di Kantor Advokat Galih Munandar Partner telah dilaksanakan melalui pemberian jasa hukum berupa konsultasi hukum, pendampingan litigasi, dan nonlitigasi. Namun implementasi bantuan kewajiban advokat untuk memberikan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat belum terlaksana secara optimal. Pemberian bantuan hukum pro bono masih bersifat terbatas dan dilakukan berdasarkan kondisi tertentu, serta belum memiliki mekanisme yang terstruktur.
2. Analisis Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam Advokasi Perkara Perceraian tinjauan dari perspektif *Maqashid Syariah* Asy-Syatibi menunjukkan bahwa praktik tersebut belum sepenuhnya mencerminkan tujuan *maqashid syariah* secara optimal, khususnya dalam aspek perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan perlindungan harta (*hifz al-mal*). Keterbatasan akses terhadap bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu berpotensi menghambat perlindungan terhadap aspek psikologis serta pemenuhan hak-hak

ekonomi dalam perkara perceraian. Meskipun demikian, adanya layanan konsultasi hukum gratis menunjukkan adanya upaya menuju kemaslahatan, meskipun masih bersifat parsial dan belum terstruktur secara sistematis.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Advokat Galih Munandar Partner

Diharapkan dapat mengembangkan mekanisme pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro bono*) secara bertahap dan terstruktur, guna meningkatkan implementasi akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu. Mekanisme tersebut dapat berupa penetapan kuota perkara *pro bono*, penjadwalan layanan konsultasi gratis secara berkala, atau kerja sama dengan lembaga bantuan hukum, sehingga akses terhadap pendampingan hukum menjadi lebih merata.

2. Bagi Advokat

Diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan peran sosial profesi advokat sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan. Advokat tidak hanya berperan secara profesional, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dalam mendukung perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan perlindungan harta (*hifaz al-mal*) melalui pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan masyarakat dapat lebih proaktif dalam memahami pentingnya pendampingan hukum dalam perkara perceraian, terutama untuk menjamin terpenuhinya hak-hak hukum dan ekonomi secara adil. Selain itu, masyarakat juga diharapkan dapat memanfaatkan layanan bantuan hukum yang tersedia, baik melalui advokat maupun lembaga bantuan hukum.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi awal dalam kajian mengenai akses keadilan dalam perspektif *maqashid syariah*. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan analisis yang lebih luas, misalnya dengan menambahkan aspek *maqashid* lainnya atau memperluas objek penelitian, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi keadilan dalam praktik hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: LKKI, 2022.
- Collins, Josua Satria, Siska Trisia, dan Nanda Oktaviani. *Kebijakan Bantuan Hukum di Indonesia dalam Kerangka Demokrasi: Analisis Berdasarkan Konsep Pemenuhan Hak dan Partisipasi Masyarakat*. Depok: MaPPI FH UI, 2021.
- Direktorat Hukum dan Regulasi Kementerian PPN/Bappenas RI. *Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia Tahun 2021*. Jakarta: UI Publishing, 2023.
- Faiz, Pan Mohamad, dan Oly Viana Agustine. *Akses Terhadap Keadilan Bagi Masyarakat Rentan di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: IJRF, 2018.
- Febriansyah, Ferri Irawan, dan Yogi Prasetyo. *Konsep Keadilan Pancasila*. Ponorogo: Unmuh Ponorogo Press, 2020.
- Irfan, Abu Hafizhah. *Perceraian dalam Perspektif Islam*. Surabaya: Pustaka Al-Bayyinah, 2021.
- Marzuki. *Pengantar Studi Hukum Islam: Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep dan Permasalahan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017.
- Narbuko, Cholid, dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Peradi. *Panduan Pro Bono Advokat Indonesia*. Jakarta: PERADI, 2019.
- Sapto Nugroho, Sigit, Anik Tri Haryani, dan Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020.
- Sholehudin, Miftahus. *Metodologi Penelitian Hukum*. Banyumas: PT Pena Persada Kerta Utama, 2025.

.Sulastris, Lusiana, dan Kurniawan Tri Wibowo. *Merajut Sistem Keorganisasian Advokat di Indonesia*. Purwokerto: CV. Grancias Logis Kreatif, 2021.

Thahir, Halil. *Ijtihad Maqasidi*. Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2015.

Al- Qur'an

Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama RI, 2019.

Website

Bahri, Idik Saeful. "Daftar Perkara Terbanyak ditangani Pengadilan Berdasarkan Data Direktori Putusan Mahkamah Agung Hingga Tahun 2025." *MARINews Mahkamah Agung*, 7 Oktober 2025, diakses 30 Oktober 2025,
<https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/daftar-perkara-terbanyak-ditangani-pengadilan-berdasarkan-034>

Skripsi

Aulia, Dite Nur. "Peran Advokat dalam Menangani Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2020–2022 (Tinjauan Kode Etik Profesi Advokat pada LBH di Banyumas)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024.
<https://repository.uinsaizu.ac.id/id/eprint/25455>

Gunawan, Gusti. "Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara *Pro Bono* terhadap Masyarakat yang Tidak Mampu di

Kabupaten Tapanuli Selatan (Studi Kasus Kantor Hukum, Advokat dan Konsultan Hukum Tohiruddin Siregar, S.HI dan Rekan).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2023.
<http://etd.uinsyahada.ac.id/id/eprint/9040>

Oktaviana, Dian Nisa. “Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat secara *Pro Bono* dalam Perkara Perdata Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.” Skripsi, Universitas Lampung, 2024.
<http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/82356>

Qadumi, Muhammad Qashmal. “Peran Advokat dalam Penanganan Perkara Perceraian secara Non Litigasi dan Litigasi yang Melibatkan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/66056>

Shima, Arliana Agustin Faridhatul. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Secara Pro Bono Bagi Masyarakat Kurang Mampu (Studi Pada Advokat yang Beracara di Pengadilan Agama Ponorogo).” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024.
<https://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/27945>

Jurnal

- Afif, M. Fahmi, Muhammad Rizal Fahlefi, dan Della Octavia Indana. "Implementasi Keadilan Substantif dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XXI/2023 sebagai Positive Legislature." *JIHHP*, Vol. 5, No. 5 (2025). <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i5.5012>
- Azis, Muh. Ilham, Eril, Andi Muh. Taqiyuddin BN, Abdul Salam, dan Ahmad Arief. "Maqāṣid Al-Shari'ah Theory by Imam Al Syatibi." *ANAYASA (Journal of Legal Studies)*, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.61397/ays.v2i1.191>
- Ba'ari, Fathul, Rahmatiah H.L, dan Nila Sastrawati. "Peran Advokat dalam Perkara Perceraian Perspektif Maqashid Syariah." *Jurnal Dinamika Hukum Terkini*, no. 3 (2025). <https://journalversa.com/s/index.php/dht/article/view/1810>
- Basri, Rusdaya. "Pandangan At-Tufi dan Asy-Syatibi Tentang Maslahat." *Jurnal Hukum Diktum*, no. 2 (2011).
- Danialsyah, dan Zayyan Zahra. "Advokasi Terhadap Permasalahan Hukum Yang Dihadapi Masyarakat." *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, no. 1 (2022): 140-153. <https://doi.org/10.30743/jhah.v3i1.5126>
- Endi, Yohanes, dan Nikodemus. "Konsep Keadilan Menurut Thomas Aquinas Terhadap Wabah Korupsi di Indonesia." *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7, No. 2 (2023). <https://doi.org/10.31316/jk.v7i2.5353>
- Islam, Mohammad Rasikhul. "Pembagian Maqashid al-Syari'ah berdasarkan pengaruhnya terhadap umat manusia (Dharuriyyat, Hajiyyat dan Tahsiniyat)." *Celestial Law Journal*, no. 1 (2024).
- Khaliq, Muhammad Nur, dan Aji Pangestu. "Teori Maqasid Syari'ah Klasik (Asy-Syatibi)." *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, no. 1 (2025). https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v1i1.1330

- Kurniawan, Agung, dan Hamsah Hudafi. “Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat.” *Jurnal Konsep Maqashid Syariah*, no. 1 (2021).
- Milhan. “Maqashid Syari’ah Menurut Imam Syatibi dan Dasar Teori Pembentukannya.” *Al-Ussrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhshiyahh*, no. 2 (2022). <http://dx.doi.org/10.30821/al-ussrah.v9i2.12335>
- Muliyanty, Irka, dan Ahmadi. “Struktur dan Anatomi Organisasi.” *Jurnal Studi Multidisipliner*, no. 12 (2024).
- Prawira, M. Rizki Yudha. “Problematisasi Yuridis Praktik Pro Bono oleh Advokat: Tantangan Mewujudkan Perluasan Akses terhadap Keadilan di Indonesia.” *Forschungsforum Law Journal*, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.35586/flj.v1i02.7760>
- Sipayung, Baren, dkk. “Performa Profesi Advokat sebagai Officium Nobille menurut Pandangan Netizen (Studi Kasus Sdr. RAN).” *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, no. 3 (2023). <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v1i3.536>
- Sujana, I Gede, dan I Wayan Kandia. “Indikator Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia.” *Indonesian Journal of Law Research*, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.60153/ijolares.v2i2.67>
- Yulianti, dan Dwi Noviani. “Pemahaman Konsep Keadilan Dalam Al-Qur’an: Analisis Ayat-Ayat Hukum.” *Jurnal Pendidikan Islam*, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.34001/intelegensia.v12i2.7277>

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008
tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum
Secara Cuma-Cuma.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013
tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan
Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002. Disahkan oleh Komite Kerja
Advokat Indonesia pada 23 Mei 2002 di Jakarta

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Lampiran 1 Surat Rekomendasi Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 142 /F.Sy.I/TL.01/03/2026
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 04 Maret 2026

Kepada Yth.
Pimpinan Kantor Advokat Galih Munandar Partner
MTH Square Ground Floor (GF) A4 A, Jl. Letjen M.T. Haryono, Jakarta Timur, 13330

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatu

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Dewi Fortuna Septiani Wasono
NIM : 220201110168
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Implementasi Akses Keadilan Dalam Advokasi Perkara Perceraian Perspektif Maqashid Syariah Asy-Syatibi (Studi di Kantor Advokat Galih Munandar Partner)
pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatu

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

Umi Sumbulah

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



B. Lampiran 2 Dokumentasi

1. Dokumentasi Wawancara



(Informan GM)



(Informan RAB)



(Informan MRWP)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Dewi Fortuna Septaini Wasono

NIM : 220201110168

TTL : Bekasi, 08 September 2004

Alamat: Kp. Ampel, Desa Sukarahayu, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi

Email : dfortuna557@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

Pendidikan	Asal Sekolah	Tahun Lulus
SD	SDN Sukarahayu 02	2010-2016
SMP	SMPN 1 Atap Tambelang	2016-2019
SMA	MA Al-Khoirot Malang	2019-2022
Kuliah	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2022-2026